



P U T U S A N

Nomer : 07/PDT.G/2009/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Martha Palang Tenuak**, jenis kelamin perempuan, umur : 70 tahun, pekerjaan : tani, agama : Katholik, tempat tinggal di RT 08 / RW 06, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

2. **Alex Tupeng Tenuak**, umur : 55 tahun, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : tani, agama : Katholik, tempat tinggal di Wangatoa, RT. 07 / RW. 02 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

3. **Thomas Ola Semumu Wuwur**, umur : 66 tahun, pekerjaan : wiraswasta, agama : Katholik, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal di : Rayuan Kelapa Barat RT.01 / RW. 01 Kelurahan Lewoleba Utara – Kecamatan Nubatukan – Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

4. **Dominikus Yuniur Loni Wuwur**, umur : 34 tahun, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, agama : Katholik, tempat tinggal di Rayuan Kelapa Barat RT.01 / RW. 01 Kelurahan Lewoleba Utara – Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

MELAWAN

1. **Maksilusi Hadung Boleng**, umur : 69 tahun, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : Pensiunan PNS, agama : Katholik, tempat tinggal di : RT. 32 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 06 Lamahora – Kelurahan Lewoleba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2. **Ibu Ana Getrudis Temaluru (Istri almarhum Agus Diaz)**, Umur : 68 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Perempuan, Tinggal di : Pohon Siri RT. 03 / RW. 01, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. **Sulaeman Hamzah**, umur : \pm 57 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, beralamat di : Pulau Khembili No. 15, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. **Rasidin Rasan**, umur : 58 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama : Islam, Tempat tinggal di : RT.025 / RW.08 Wangatoa, Kecamatan Nubatukan – Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
5. **Aloysius Aur Peuuma**, Umur : 62 tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, tempat tinggal di : Rayuan Kepala Timur RT.04 / RW.02 Kelurahan Lewoleba Utara – Kecamatan Nubatukan – Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.
6. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

Pengadilan negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dan berkas perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah pula mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal 03 Juli 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri lembata dibawah register Perkara No.07/PDT.G/2009/PN.LBT, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;


1. Bahwa telah terjadi perkawinan SAH antara TUPENG TENAUAK (almarhum) dan EMA BOTA TENAUAK (almarhumah), yang ahli warisnya sesuai urutan adalah : 1. LINUS LONI TENAUAK (Sulung), 2. NERUK TUPENG TENAUAK almarhum (adik), 3. EMA BENGANG TENAUAK / WUWUR almarhumah (adik).
2. LINUS LONI TENAUAK almarhum (sulung I) kawin dengan EMA SABU TENAUAK (tanpa anak laki-laki), (Penggugat I) dan NERUK TUPENG TENAUAK kawin dengan EMA LOU TENAUAK memperoleh keturunan : ALEKS TUPENG TENAUAK (anak ke 2) (Penggugat II) sedangkan EMA BENGAN TENAUAK/WUWUR (pada posisi anak ke 3) kawin dengan PAULUS ASMUMU WUWUR memperoleh keturunan : THOMAS OLA SEMUMU WUWUR (Penggugat III) berkat perkawinan dengan MARIA HIPA WUWUR memperoleh 7 (tujuh) orang anak, dan dari kejutuh orang anak ini hanya anak yang dipilih/ditunjuk sebagai penerima wasiat secara lisan dari kakek LINUS LONI TENAUAK ialah : DOMINIKUS YUNIOR LONI WUWUR (Penggugat IV) yang ketika di usia bayi pada peristiwa hari



bahagia permandian. Dan ketika besar mempunyai hak yang sama atas tanah ini (isi wasiat).

3. Bahwa dengan demikian, tampak dalam silsilah, 4 orang penggugat sebagai ahli waris yang memiliki sebidang tanah bersama yang akan kami uraikan pada bagian kejadian di bawah ini. Namun sebelumnya ini kami gambarkan terlebih dahulu silsilah keturunan ini :

4. SILSILAH KETURUNAN TUPENG TENAUAK



5. Bahwa ketika tahun 1930-an almarhum. TUPENG TENAUAK memiliki sebidang tanah, menguasai, berkebun, menanam dan menghasilkan hasil, sampai dengan tahun 1950-an.
6. Bahwa sejak usia semakin tua dan meninggal dunia, sebidang tanah tersebut diwariskan kepada ketiga orang anaknya : 1. LINUS LONI



TENAUAK (almarhum), 2. NERUK TUPENG TENAUAK (almarhum),
3. EMA BENGANG TENAUAK/WUWUR (almarhumah).

7. Bahwa ketiga bersaudara ini akan melanjutkan : hak memiliki sebidang tanah dari almarhum ayah mereka TUPENG TENAUAK dengan berakhir pada usia tua pada tahun 50-an dan selanjutnya diwariskan kepada MARTHA PALANG TENAUAK (Penggugat I), ALEKS TUPENG TENAUAK (Penggugat II), THOMAS OLA SEMUMU WUWUR (Penggugat III), dan anaknya DOMINIKUS YUNIOR LONI WUWUR (Penggugat IV) untuk bersama-sama memiliki sebidang tanah ini.
8. Bahwa dari gambaran fakta silsilah keturunan ini, telah menunjukkan secara yuridis, bahwa hak keempat penggugat terhadap sebidang tanah warisan ini tidak diragukan keabsahannya yang diakui kebenaran oleh saksi dan tuan tanah yang akan kami buktikan pada persidangan nanti.
9. Bahwa dengan demikian para penggugat mempunyai sebidang tanah warisan peninggalan almarhum TUPENG TENAUAK yang berlokasi di BEREBO WANGATO, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan – Kabupaten Lembata. Dengan luas 12.520 m² (Dua Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan kebu Lukas Lili.

Selatan berbatasan dengan jalan Lewoleba – Hadakewa.

Timur berbatasan dengan kebun Benga Lera.

Barat berbatasan dengan kebun Paulus Thapi.
10. Bahwa dalam perjalanan keempat penggugat ini karena sibuk dengan pekerjaan lain, maka lokasi tersebut untuk sementara tidak diolah / dikerjakan. Bahwa oleh karena tidak diolah untuk sementara, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dari para pemilik tanah (para penggugat), Tergugat I (**Maksilusi Hadung Boleng**) menjual sebidang tanah tersebut kepada Agus Diaz almarhum (sekarang penanggung jawab istri sebagai Tergugat II : **Ibu Ana Getrudis Temaluru**, tanpa



sepengetahuan para penggugat sebagai pemilik tanah warisan dimana Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti harga jual saat itu dari Tergugat I kepada almarhum. Agus Diaz pada tahun 1985.

11. Bahwa sebidang tanah dengan ukuran dan batas-batas tersebut di atas ketika dibeli oleh **almarhum. Agus Diaz**, selanjutnya yang dilakukan Agus Diaz adalah dengan melalui orang yang tidak berhak / orang yang bukan tuan tanah dan juga orang yang bukan milik, bukan berbatasan dengan tanah dengan para penggugat ialah : **Aloysius Aur Peuuma** (Tergugat V), bersikap seolah-olah seperti pemilik tanah, sebagai petunjuk kepada Agus Diaz dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah – Agraria Kabupaten Flores Timur (sekarang Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Flores Timur – Badan Pertahanan Nasional), untuk melakukan pengukuran dan selanjutnya menerbitkan sertifikat atas kepemilikan almarhum. Agus Diaz pada tahun 1986 dengan Nomor Sertifikat : 170 Surat Ukur No. 37.

12. Bahwa sebidang tanah milik penggugat ketika dibeli oleh almarhum. Agus Diaz dan mensertifikatkan, selanjutnya oleh almarhum. Agus Diaz menjual kepada **Sulaeman Hamzah** dengan harga Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2001 melalui perantara (orang ketiga), **Rasidin Rasan** (Tergugat IV).

Bahwa transaksi jual beli ini : **Sulaeman Hamzah** ketika itu berada di Irian mentranfer sejumlah uang tersebut di atas melalui **Rasidin Rasan** untuk membayar tanah kepada almarhum. **Agus Diaz**.

13. Bahwa sebidang tanah milik penggugat, sudah beralih jual kepada **Sulaeman Hamzah** (Tergugat III), dan selanjutnya sebidang tanah itu dikuasakan atau diberikan kepada **Rasidin Rasan** (Tergugat IV) untuk menguasai / berkebun di lokasi tanah ini mulai pada tahun 2002.

14. Bahwa ketika dikuasai sementara untuk berkebun di lokasi tanah itu, **Rasidin Rasan** (Tergugat IV), telah melakukan berbagai perbuatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti melakukan penebangan sejumlah tanaman milik para penggugat pada tahun 2005 berupa :

- 1) Kelapa 5 pohon sedang berbuah.
 - 2) Mete 3 pohon sedang berbuah.
 - 3) Pisang 5 rumpun sedang berbuah.
 - 4) 1 Pohon Jambulang (Rumpu) sedang berbuah.
 - 5) Bidara 1 pohon sedang berbuah.
 - 6) Kelukem 2 pohon guna bangunan.
 - 7) Asam 4 pohon sedang berbuah.
 - 8) Gamal 23 pohon guna bangunan.
 - 9) Lamtoro 20 pohon guna bangunan.
 - 10) Pohon lontar (koli) 33 pohon guna bangunan.
 - 11) 1 pohon mangga sedang berbuah.
 - 12) Anakan kelapa 20 pohon ditanam tahun 2004.
 - 13) Pohon reo 4 pohon.
 - 14) Pohon kapok 2 pohon.
15. Bahwa dari akibat perbuatan para penggugat dan khususnya Tergugat IV melakukan penebangan sejumlah tanaman milik para penggugat, telah membawa kerugian :
- a) Kerugian Materil sesuai harga patok setempat :
 - Pohon kelapa 5 pohon, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 (8 tahun) \pm 800 buah. Harga jual kelapa per buah = Rp. 1000 = 800 buah x Rp. 1000 = Rp. 800.000.
 - Pohon mente 3 pohon, dari tahun 2001 sampai dengan 2009 (8 tahun) \pm 1 tahun 15 kg berarti 8 tahun x 15 Kg =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94 Kg 1 Kg mente \pm 6000 jadi 94 Kg x Rp. 6000 = Rp. 564.000.

- Pohon pisang 5 rumpun dari tahun 2001 sampai 2009 (8 tahun) bisa menghasilkan \pm 4 tandan untuk 1 rumpun berarti 5 rumpun x 4 tandan = 20 tandan. 1 tandan = Rp. 3000 berarti 20 tandan x Rp. 3000 = Rp. 60.000.
- Pohon rumpu 1 pohon \pm hasil selama 8 tahun Rp. 200.000.
- Pohon bidara 18 pohon \pm selama 8 tahun kalau dijual = \pm Rp. 200.000.
- Pohon kelukem guna bangunan, kalau diuangkan diperlukan \pm Rp. 400.000 selama 8 tahun.
- Pohon gamal 23 pohon guna bangunan kalau diuangkan diperlukan \pm Rp. 500.000.
- Lamtoro 20 pohon kayu api kalau diuangkan diperkirakan dijual untuk kayu api \pm Rp. 500.000 selama 8 tahun.
- Pohon lontar atau koli 33 pohon digunakan untuk bangunan 1 pohon \pm Rp. 200.000 jadi 33 pohon x Rp. 200.000 = Rp. 6.600.000.
- 1 pohon mangga sedang berbuah selama 8 tahun diperkirakan hasilnya \pm 50 buah per tahun jadi 8 tahun diperkirakan = 400 buah. 3 buah = Rp. 1000 jadi 400 x Rp. 1000 = Rp. 400.000.
- Anakan kelapa 20 pohon ditanam tahun 2004 belum berbuah tetapi diperkirakan kerugian yang ditanam \pm Rp. 200.000.
- Pohon reo 4 pohon, kayu api kalau diuangkan Rp. 300.000 selama 8 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pohon kapok 2 pohon kalau diuangkan diperkirakan Rp. 500.000 selama 8 tahun.
- Jumlah kerugian material = Rp. 7.974.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat).

b) Kerugian Moril

Bahwa tindakan para tergugat, terutama Tergugat IV (Rasidin Rasan) yang dengan tindakan brutal, hanya berbekal kuasa / mandate sementara menguasai tanah, menanam di atas tanah hak waris milik penggugat dan juga menebang segala jenis tanaman seperti diuraikan di atas, dengan melawan hak, meski di samping kerugian materiil, juga kerugian moril karena sangat membuat para penggugat tidak tenteram dan sangat mengganggu perasaan yang merugikan perasaan secara moril yang tidak dinilai dengan uang, namun setidaknya tidaknya atas perbuatan Tergugat I tersebut, maka sangat wajar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi moril kepada penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan secara tunai dan sekaligus.

- Bahwa berdasarkan segala uraian kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, berbagai upaya telah dilakukan melalui teguran baik secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa secara lisan, Penggugat III, Thomas Ola Semumu Wuwur menyampaikan kepada Tergugat I, Maksilusi Hadung Boleng, telah ditanggapi dengan mengatakan bahwa, “ nanti dicari lokasi baru untuk saya ganti karena sudah terlanjur dijual”, sekarang tidak diwujudkan ucapan itu.
- Bahwa selain teguran secara lisan, juga para penggugat melaporkan kejadian ini kepada Lurah Lewoleba Utara, tetapi tidak membuahkan hasil, karena tergugat I dan Tergugat IV tidak hadir pada Kantor Lurah Lewoleba Utara pada hari yang ditentukan pada tahun 2006.
- Bahwa setelah tidak memenuhi panggilan Lurah atas laporan penggugat, upaya para penggugat selanjutnya melaporkan kejadian ini kepada Camat Nubatukan, juga mengalami hal yang sama, Tergugat I dan Tergugat IV tidak memenuhi panggilan camat atas laporan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang berikut para penggugat melaporkan kejadian ini pada Kepolisian Sektor Lembata, juga mengalami hal yang sama, Tergugat I dan Tergugat IV tidak memenuhi panggilan Kepolisian pada tahun 2006.
- Bahwa dengan segala uraian fakta kejadian dan yuridis seperti diuraikan diatas maka perbuatan melawan hukum para tergugat sangat merugikan para penggugat sebagai ahli waris.
- Bahwa oleh karena para penggugat adalah ahli waris yang berhak atas sebidang tanah sengketa, maka secara profesional Tergugat III dan Tergugat IV sebagai yang menguasai dan memiliki tanah dengan melawan hak, kami mohon diperintakan untuk mengosongkan tanah sengketa dan memberikan hak kepada penggugat untuk menguasai tanah sengketa dalam keadaan baik kepada penggugat tanpa beban dan syarat apapun.
- Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat terpenuhi, serta mencegah para tergugat mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak ketiga, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata CQ Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas bidang tanah sengketa yang terletak di BEREBO WANGATO, Kelurahan Lewoleba Timur – Kecamatan Nubatukan – Kabupaten Lembata dengan luas dan batas tanah di atas.
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti –bukti gambaran silsilah dan kepemilikan hak yang tidak dapat diragukan lagi, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata CQ Majelis Hakim Yang Terhormat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para tergugat menjalankan perlawanan banding atau kasasi.
- Bahwa upaya penyelesaian secara damai di luar pengadilan sudah ditempuh, seperti diuraikan di atas, namun tidak membuahkan hasil, maka para penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Lembata untuk mendapatkan kepastian hukum.
- Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata CQ. Majelis Hakim Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat tanpa beban dan syarat apapun, serta melarang para tergugat atau siapa saja yang melakukan kegiatan di atas tanah sengketa dan memberikan wewenang kepada para penggugat untuk menguasai tanah sengketa dan apabila para tergugat berkeberatan, maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara.
2. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Lembata untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dengan luas dan batas- batas sebagaimana dalam surat gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa seluas 12.520 m² (Dua Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) yang terletak di BEREBO WANGATOA, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan kebun Lukas Lili.
 - Selatan berbatasan dengan jalan Lewoleba – Hadakewa.
 - Timur berbatasan dengan kebun Benga Lera.
 - Barat berbatasan dengan kebun Paulus Thapi.

Adalah milik Bapak almarhum. TUPENG TENAUAK yang diwariskan kepada para penggugat.



3. Menyatakan sebagai hukum memerintahkan para tergugat khusus Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah kepada para penggugat.
4. Menyatakan sebagai hukum, para penggugat adalah ahli waris dari almarhum. TUPENG TENAUAK sehingga penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut.
5. Menyatakan sebagai hukum, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa : jual beli tanah sengketa / warisan milik para penggugat, oleh tergugat I kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menjual kepada Tergugat III adalah **TIDAK SAH SECARA HUKUM**.
7. Menghukum para tergugat terutama Tergugat IV untuk membayar kerugian karena sikap perbuatan melawan hukum, menebang semua jenis tanaman para penggugat yang diperkirakan kerugian sebesar Rp. 7.974.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 170 dengan Surat Ukur : 37 Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Agraria Kabupaten Flores Timur atas nama Agus Diaz **TIDAK SAH SECARA HUKUM**.
9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lembata adalah sah dan berharga.
10. Menghukum para penggugat untuk secara tanggung rentang membayar segala kerugian materil maupun moril sebesar Rp. 7.974.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) dan sekaligus.
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat melalui banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Dalam peradilan yang baik, apabila CQ Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing-masing :

- Para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama AGUSTINA LAMABELAWA,SH, Advokad beralamat di Lingkungan Kota Rowido,Kelurahan Sarotari RT 037 RW 008 berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 06 Agustus 2009 Nomor : 17 /SK/PDT/2009/PN.LBT ;
- Tergugat I-V datang menghadap Kuasanya bernama STANIS KAPO LELANGWAYAN, SH. beralamat Jln Trans Lembata Wangatoa Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 05 Agustus 2009 nomor : 16/SK/PDT/2009/PN.LBT ;
- Tergugat VI datang menghadap Kuasanya bernama :
 1. WARANG A.Z ABIDIN,S.SiT. kepala sengketa dan konflik perkara ;
 2. ZADRAK O.N. MAUPADA,SH. Kepala sub seksi sengketa dan konflik ;berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2009 nomor : 456/Sk.14-53.06/X/2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu dilakukan proses mediasi yang dipilih oleh para pihak yang berperkara sebagaimana menurut PERMA RI No 01 Tahun 2008, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil lalu proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan mengajukan perbaikan Gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Menyangkut Pihak Tergugat :



- Dalam Surat Gugatan halaman 2 menyangkut pihak Tergugat 6 dan Tergugat 7, kami perbaiki menjadi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR** selaku Tergugat 6, sedangkan Tergugat 7 kami nyatakan **dicabut.**
- Sementara dalam Surat Gugatan halaman 3 menyangkut Tergugat 8 (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LEMBATA), kami nyatakan **dicabut.**

Menyangkut Pokok Perkara :

Bahwa hal-hal menyangkut perbaikan sebagaimana yang telah disampaikan secara lisan oleh Penggugat Prinsipal pada sidang terdahulu, kami mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan permohonan perbaikan secara tertulis ini

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan dan perbaikan Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I-V mengajukan jawaban tertanggal 19 Agustus 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Menyangkut nama dan alamat dari tergugat yaitu :

- a. Nama tergugat 1 dari Maksi Hadung Boleng dirubah/diperbaiki menjadi Maksi Lusi Hadungboleng, nama tergugat 2 dari Ibu Oci dirubah/diperbaiki menjadi Ibu Ana Getrudis Tamaluru.
- b. Alamat dari tergugat 3 Sulaeman Hamzah dalam gugatan awal beralamat di Lewotolok-Lewobelen, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dirubah/diperbaiki menjadi beralamat di Pulau Khembili No. 15 Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.

II. Menyangkut penunjukan penerima wasiat

Bahwa setelah mempelajari dalil gugatan awal yang termuat pada halaman 3 poin 2 ditemukan adanya perubahan dasar gugatan (posita) yang bunyinya kami kutip sebagai berikut :”**dari ketujuh orang anak ini hanya anak yang dipilih/ditunjuk sebagai penerima wasiat secara lesan dari kakek Tupeng Tenauak adalah Dominikus Yuniur Loni Wuwur (penggugat IV)”....dst.,** sedangkan didalam perubahan/perbaikan yang termuat pada halaman



yang sama, yang bunyinya kami kutib sebagai berikut :“dari ketujuh orang anak ini hanya anak yang dipilih/ditunjuk sebagai penerima wasiat secara lisan dari kakek Linus Loni Tenauak adalah Dominikus Yunior Loni Wuwur (penggugat IV)”.....dst.

Bahwa perubahan/perbaikan dasar gugatan (posita) yang kami kutib diatas, dipersidangan tidak disampaikan kepada para tergugat sehingga sangat merugikan tergugat.

Bahwa selain yang kami kemukakan di atas, bila kita cermati dalil gugatan yang termuat pada halaman 3 kalimat yang kedua dari atas, ditemukan kalimat yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan berdasarkan peristiwa/kejadian dan fakta-fakta keadaan”.....dst.

Bila kita cermati bunyi kalimat yang kami kutip di atas, maka perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum yang mana, agar jelas.

Bahwa bila kita teliti secara cermat peran dari para tergugat antara satu dengan yang lain perannya tidak sama, dan tidak menunjukkan adanya perubahan melawan hukum, untuk jelasnya kami kemukakan sebagai berikut;

DIDALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mempelajari peran dari para tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan maka pada kesempatan ini kami tanggapi sebagai berikut:

1. Untuk tergugat I Maksi Lusi Hadung ;

Bahwa dalam gugatan halaman 5 poin 10 dikatakan bahwa....”**secara diam-diam tanpa sepengetahuan diri para pemilik tanah (para penggugat) tergugat I Maksi Lusi Hadung menjual sebidang tanah tersebut kepada Agus Diaz almarhum (sekarang penanggung jawab istri sebagai tergugat II) Ibu Ana Getrudis Temaluru tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemilik tanah warisan dengan harga Rp. 125.000.000 pada tahun 1985”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan yang dimaksud untuk tergugat I Maksi Lusi Hadung sebagaimana yang kami kutib di atas adalah tidak benar, karena tergugat I tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Agus Diaz dengan harga Rp. 125.000.000 pada tahun 1985.

Bahwa oleh karena itu kami menyatakan bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar dan kami nyatakan itu suatu fitnahan yang dilakukan secara tertulis oleh para penggugat.

Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat I tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dijadikan tergugat dalam kasus ini. Bahwa perlu diketahui, lokasi yang dipersoalkan tersebut diberikan kepada Agus Diaz oleh Bapak dari tergugat I atas nama Yosep Ata Hala pada tahun 1972 karena hubungan kawin mawin dan selama Bapak tergugat I (Yosep Atahala) ini masih hidup, Linus Loni Tenauak serta keluarga lainnya tidak pernah mempermasalahkan lokasi tersebut sehingga lokasi tersebut sudah dibuat sertifikatnya atas nama Agus Diaz.

Bahwa selain itu perlu diketahui pula bahwa pada tahun 1995 penggugat III Thomas Ola Wuwur pernah melakukan kegiatan di atas lokasi tersebut sehingga telah ada penyelesaian dan telah dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Agus Diaz sebagai Pihak Kedua yang akan kami ajukan sebagai bukti surat dalam pembuktian nanti.

2. Untuk tergugat II Ana Getrudis Temaluru (Istri dari Agus Diaz).

Bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan secara terperinci tentang pembuatan yang dilakukannya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dijadikan tergugat II.

Bahwa perlu diketahui tergugat II merasa berhak atas lokasi tersebut karena diberikan oleh Bapak Yosep Atahala (Bapak dari tergugat I) pada tahun 1972 secara cuma-cuma kepada suami tergugat II atas nama Agus Diaz karena ada hubungan kawin mawin dan setelah diserahkan lalu tidak dipersoalkan oleh siapapun sehingga telah dibuat sertifikatnya atas nama Agus Diaz sehingga tergugat II merasa berhak atas lokasi tersebut.

Bahwa sertifikat tersebut akan kami ajukan sebagai bukti surat didalam pembuktian nanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat II tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dijadikan tergugat dalam kasus ini.

3. Untuk tergugat III Haji Sulaiman Hamzah.

Bahwa didalam gugatan tidak dijelaskan secara terperinci tentang perbuatan yang dilakukannya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dijadikan tergugat III.

Bahwa perlu diketahui, tergugat III merasa berhak atas lokasi tersebut karena lokasi itu dibeli dari Agus Diaz pada tahun 1999 (bukan pada tahun 2001 sebagaimana yang tertera di dalam gugatan) dengan harga Rp. 125.000.000 dimana lokasi tersebut telah ada sertifikatnya atas nama Agus Diaz, sehingga tergugat III merasa berhak atas lokasi tersebut bersama semua yang ada diatasnya.

Bahwa pembelian lokasi tersebut bukan melalui tergugat IV Rasidin Rasan, tetapi melalui Yohanes Derosari pada tahun 1999. Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat III Haji Sulaiman Hamzah tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dijadikan tergugat dalam kasus ini.

4. Untuk tergugat IV Rasidin Rasan.

Didalam gugatan tidak dijelaskan secara terperinci tentang perbuatan yang dilakukannya sehingga dikategorikan perbuatan melawan hukum dan dijadikan tergugat.

Bahwa perlu diketahui, tergugat IV ini hanya diminta bantuannya oleh tergugat III Haji Sulaiman Hamzah untuk menjaga lokasi tersebut karena tergugat III selama ini bertempat tinggal di Jayapura.

Bahwa tidak benar diaktakan oleh para penggugat bahwa lokasi milik Haji Sulaiman Hamzah yang dipersalkan tersebut dibeli melalui Rasidin Rasan, yang benar adalah dibeli melalui Yohanes Derosari pada tahun 1999 bukan pada tahun 2001 sebagaimana yang didalilkan para penggugat.

Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat IV Rarsidin Rasan tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dijadikan tergugat dalam kasus ini.

5. Untuk tergugat V Aloysius Aur Peuuma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam gugatan tidak dijelaskan secara jelas tentang perbuatan yang dilakukannya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dijadikan tergugat.

Bahwa perlu diketahui tergugat V Aloysius Aur Peuuma ini hanya diminta bantuan oleh Agus Diaz untuk menunjuk pilar-pilar yang sudah ditanam Agus Diaz pada tahun 1972 untuk diproses sertifikatnya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur itu.

Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat V tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dijadikan tergugat dalam kasus ini.

6. Untuk tergugat VI Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Bahwa untuk tergugat ini jelasnya tidak mungkin bila tidak diminta oleh yang berhak atas lokasi tersebut dalam hal ini Agus Diaz, sehingga diproses sertifikatnya atas nama Agus Diaz. Bahwa proses untuk mendapatkan sertifikat jelasnya semua persyaratan telah terpenuhi sehingga sertifikatnya bisa diterbitkan.

Bahwa dengan demikian perbuatan Kepala Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Flores Timur tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dijadikan tergugat.

DALAM HUBUNGAN DENGAN TANAMAN/PEPOHONAN YANG ADA DI LOKASI TERSEBUT.

Bahwa menyangkut tanaman/pepohonan yang ada di atas lokasi yang dijadikan kasus ini perlu kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa mengenai tanaman/pepohonan yang ada di lokasi tersebut para penggugat tidak menjelaskan secara terperinci bahwa tanaman/pepohonan tersebut ditanam oleh siapa, pada tahun berapa, dan tanaman berupa apa saja, karena bila kita perhatikan berbagai jenis pohon yang termuat didalam yang termuat didalam gugatan tersebut terlihat bahwa terbanyak pohon-pohon tersebut tumbuh sendiri/bukan ditanam, kecuali kelapa dan pisang, namun tidak dijelaskan siapa yang tanam apalagi anakan kelapa sebanyak 20 pohon yang ditanam pada tahun 2004 di atas lokasi tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang menanam karena sebelumnya yaitu pada tahun 1995 telah ada pernyataan yang ditandatangani oleh tergugat Thomas Ola Wuwur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang didalam pernyataan tersebut salah satu poinnya dikatakan bahwa tanaman jambu mete dan kelapa akan dicabut langsung oleh Agus Diaz.

Bahwa lebih lanjut tentang dalil penebangan pohon yang oleh para penggugat bahwa Rasidin Rasan (tergugat IV) telah melakukan penebangan pohon sebagaimana yang termuat didalam gugatan tersebut menurut hemat kami tidak salah karena lokasi tersebut secara hukum sudah menjadi milik dari tergugat III Haji Sulaiman Hamzah karena dibeli dari Agus Diaz, dan telah menugaskan Rasidin Rasan (tergugat IV) untuk mengawasi lokasi tersebut dan semua tanaman/pepohonan yang ada di atasnya, sehingga penebangan dan kegiatan apa saja yang dilakukan di atas lokasi tersebut tidak perlu dipersalahkan oleh para penggugat karena secara hukum lokasi itu bukan milik para penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas dalil yang dikemukakan para penggugat dalam hubungan dengan penebangan pohon dan segala kerugian yang didalilkan itu harus dikesampingkan/ditolak untuk seluruhnya.

DALAM HUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN SITA JAMINAN :

Bahwa lokasi yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini secara hukum adalah milik dari Sulaiman Hamzah, maka permohonan penggugat untuk dilakukan sita jaminan adalah tidak beralasan, untuk itu harus dikesampingkan/ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa karena perubahan/perbaikan dasar gugatn (Posita) tidak diberitahukan kepada tergugat sehingga merugikan tergugat. Untuk itu harus dikesampingkan/ditolak.
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum lokasi yang disengketakan itu adalah milik dari tergugat III Sulaiman Hamzah.



4. Menyatakan secara hukum para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah antara suami tergugat II (Agus Diaz) dengan tergugat III adalah sah menurut hukum.
6. Menolak permohonan penggugat untuk tergugat terutama tergugat IV untuk membayar kerugian yang diminta karena yang dilakukan oleh tergugat IV diatas hak milik dari tergugat III.
7. Menyatakan secara hukum sertifikat yang diterbitkan atas nama Agus Diaz adalah sah.
8. Menyatakan menolak permohonan penggugat untuk dilakukan sita jaminan atas lokasi yang disengketakan karena secara hukum adalah milik tergugat III.
9. Menyatakan menolak permintaan penggugat untuk tergugat membayar kerugian moril dan materil sebesar yang diminta.
10. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.
11. Menyatakan secara hukum putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun penggugat menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan dan perbaikan Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat VI mengajukan jawaban tertanggal 16 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat terhadap Tergugat VI, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah Tidak Benar karena Tergugat VI dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana Tergugat VI adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melayani masyarakat pada umumnya dan termasuk kepada almarhum. Agus Diaz suami dari Tergugat II sesuai dengan permohonan hak yang diajukan oleh yang bersangkutan ;



2. Bahwa Tergugat VI dalam menjalankan Tugasnya dilapangan selalu berpedoman pada keterangan dan pernyataan dari pemohon dan saksi dan tidak meneliti secara materiil keakuratan data dan keterangan dari pemohon dan saksi karena Tergugat VI tidak mempunyai kewenangan untuk mengujinya namun yang berwenang adalah Majelis Hakim yang terhormat ;
3. Bahwa penerbitan Sertifikat No. M. 170 Tahun 1986 atas nama almarhum. Agus Diaz adalah benar karena selama proses penerbitannya tidak ada pihak yang mengklaim atau mengajukan sanggahan/keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk penangguhan penerbitan Sertifikat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Memutuskan menolak Gugatan dari Penggugat karena penerbitan Sertifikat tersebut diatas adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
2. Memutuskan membebankan biaya Perkara dalam Perkara Perdata ini kepada para Penggugat ;
3. Atau setidaknya-tidaknya Keputusan lain menurut ketentuan Hukum yang berlaku berdasarkan wewenang Pengadilan Negeri Lembata adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas semua dalil - dalil Jawaban dari PARA TERGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT.
2. Bahwa mengenai *perubahan f perbaikan Surat Gugatan* yang telah disampaikan secara resmi oleh PARA PENGGUGAT baik secara lisan, langsung oleh PENGGUGAT PRINSIPAL maupun secara tertulis oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yang mana telah pula disetujui oleh Kuasa Hukum dari PARA TERGUGAT I s/d V sebagaimana termuat dalam Jawabannya, maka sangat berlebihan jika hal dimaksud kemudian dikatakan sangat merugikan TERGUGAT. Karena perubahan / perbaikan tersebut secara substansial sama sekali tidak merubah maksud / inti dari posita Surat Gugatan itu sendiri, sebagaimana yang diamanatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 271 Rv yaitu PARA PENGGUGAT masih mempunyai hak penuh untuk mencabut / memperbaiki Surat Gugatan tanpa perlu persetujuan dari TERGUGAT karena dilakukan dalam *sidang pertama atau sebelum PARA TERGUGAT* menyampaikan Jawabannya, sehingga PARA TERGUGAT I s/d V harusnya paham dengan maksud dari ketentuan diatas. Oleh karenanya Jawaban dari PARA TERGUGAT I s/d V ini patutlah untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang disampaikan diatas tetap dipergunakan pula dalam uraian pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil Jawaban PARA TERGUGAT I s/d V ini, karena terhadap perbuatan dari masing - masing PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan oleh PARA -PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh masing - masing TERGUGAT dengan kapasitasnya serta posisinya dalam peristiwa hukum dimaksud, yang dalam hal ini oleh PARA PENGGUGAT perbuatan tersebut dikategorikan sebagai ***Perbuatan Melawan Hukum*** karena tidak berdasarkan alas hak yang sah. Dimana Hak - Hak dari PARA PENGGUGAT yang mestinya dapat dipergunakan secara bebas oleh PARA PENGGUGAT tersebut telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT (Pasal 1365 dan 1366 BW).
3. Bahwa perbuatan dari masing - masing PARA TERGUGAT I s/d V yang dinilai melanggar hukum oleh PARA PENGGUGAT secara riil dapat kami uraikan sekali lag! sebagai berikut:

⇒ Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I (MAKSI LUSI HADUNG), sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan halaman 5 poit 10 adalah: ***secara diam - diam tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT telah menjual tanah / obyek sengketa kepada Agus Diaz (almarhum) sekarang penanggung jawab adalah Tergugat II (Ibu ANA GETRUDIS TEMALURU -istri dari Agus Diaz), dengan harga yang tidak diketahui oleh PARA PENGGUGAT.*** Menyangkut harga



Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang tertulis dalam surat gugatan halaman 5 poin 10 ini, pada persidangan awal (perbaikan Surat Gugatan dan PARA PENGGUGAT juga hendak menggunakan bantuan Jasa Pengacara) telah disampaikan kepada Majelis hakim secara lisan oleh PENGGUGAT IV bahwa " *PARA PENGGUGAT tidak mengetahui Tergugat I menjual tanah / obyek sengketa kepada Agus Diaz (almarhum) seharga berapa.*" Sehingga seharusnya Kuasa Hukum dari TERGUGAT I s/d V tidak perlu mempermasalahakan lagi hal - hal yang telah disetujui bersama dalam sidang sebelumnya dan lebih fokus pada dalil – dalil yang menyangkut perbuatan melawan hukum dari masing - masing Tergugat. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat I yang mengatakan obyek sengketa pada tahun 1972 telah diberikan kepada Agus Diaz (almarhum) oleh bapak dari Tergugat I yang bernama Yosep Atahala karena adanya hubungan kawin mawin, adalah tidak benar ! Patut kami pertanyakan, *pertama* : kawin mawin antara siapa dengan siapa dari keturunan Tergugat I sehingga menyebabkan adanya pemberian tanah oleh orang tua Tergugat I kepada Agus Diaz; *kedua* : tanah sebagai pemberian akibat adanya kawin mawin tersebut berasal dari mana? Apakah dari jual beli, warisan turun - temurun, atau hibah? Karena tanah milik Yosep Atahala sesungguhnya terletak berseberangan dengan obyek sengketa yaitu terletak disebelah jalan negara dan tanah tersebut telah diwariskan kepada anaknya yang bernama Laurensus Hadung, sehingga dalil jawaban dari Tergugat I ini patutlah untuk ditolak, dan Para Penggugat tetap bertahan dengan dalil - dalil gugatannya.

- ⇒ Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat II (Ibu ANA GETRUDS TEMALURU) yang merupakan istri dari almarhum Agus Diaz, adalah : karena Tergugat II selaku ahli waris (istri) dari almarhum Agus Diaz yang menguasai tanah / obyek sengketa milik Para Penggugat yang kemudian telah disertifikatkan - oleh Agus Diaz dan selanjutnya telah pula dijual kepada Tergugat III (Sulaiman Hamzah), sehingga dengan disengketakannya tanah / obyek tersebut sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya, maka ahli waris dari Agus Diaz patutlah bertanggung jawab secara hukum menggantikan Agus Diaz yang telah meninggal dunia.
- ⇒ Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat III (SULAIMAN HAMZAH), adalah telah membeli tanah / obyek sengketa yang telah bersertifikat dari almarhum Agus Diaz sementara tanah yang telah bersertifikat tersebut sedang dipersengketakan oleh Para Penggugat dengan almarhum Agus Diaz sejak tahun 1990. Tergugat III telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti obyek tanah yang hendak dibeli apakah bermasalah atau tidak, sekalipun tanah dimaksud sudah diberikan sertifikat.



Sehingga " perbuatan membeli tanah " yang sedang bermasalah adalah perbuatan melawan hukum dan patut untuk ikut dimintai pertanggung jawabannya secara hukum pula. Untuk tahun pembelian tanah 2001 sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatan adalah sebagaimana yang diketahui oleh Para Penggugat pada saat Rasidin Rasan (Tergugat IV) melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian Resort Lembata agar menghentikan kegiatan menanam diatas obyek sengketa, karena menurut Rasidin Rasan tanah tersebut telah dijual kepada Sulaiman Hamzah dengan harga Rp. 125.000.000.- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Sementara menyangkut adanya nama Yohanes Derosari sebagai perantara dalam jual beli tanah / obyek sengketa dimaksud, para Penggugat tidak pernah mengetahuinya.

⇒ Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat IV (RASIDIN RASAN), adalah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 poin 12 s/d poin 15, sehingga Para Penggugat kemudian melaporkan perbuatan dari Tergugat IV ini kepada Kepolisian Resort Lembata, yang mana saat itu adik kandung dari Tergugat I kemudian meminta agar persoalan ini dapat ditarik kembali dengan alasan " kami semua ini adalah keluarga ", apalagi Tergugat I juga sudah terlanjur menjual tanah / obyek sengketa tersebut sehingga adik kandung dari Tergugat I berjanji untuk menggantikan tanah tersebut. Namun hingga saat ini tidak pernah direalisasikan.

⇒ Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat V (ALOYSIUS AUR PEUUMA), adalah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 poin 11, dimana Tergugat V atas permintaan dari Agus Diaz telah bertindak selaku penunjuk batas - batas tanah / obyek sengketa kepada Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Tergugat VI) saat dilakukan 'pengukuran tanah / obyek sengketa, sehingga diterbitkannya sertifikat atas tanah / obyek sengketa dimaksud. Sementara Tergugat V sendiri bukanlah Tuan Tanah ataupun saksi batas , oleh karenanya perbuatan dari Tergugat V ini jelas - jelas merugikan Para Penggugat dan patut untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

4. Bahwa menyangkut tanaman yang pernah ada diatas lokasi obyek sengketa karena sudah ditebang oleh Tergugat IV, seharusnya PARA TERGUGAT I s/d V lebih cermat dalam mempelajari dalil gugatan PARA PENGGUGAT karena sudah tergambar dengan jelas dalam dalil gugatan halaman 4 poin 5 dan 7, sehingga sangat beralasan apabila PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas perbuatan TERGUGAT IV ini.



5. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh PARA PENGGUGAT patut dikabulkan karena sangat beralaskan hukum.

MENYANGKUT JAWABAN DARI TERGUGAT VI

1. Bahwa benar. TERGUGAT VI selaku Instansi Pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi melayani masyarakat, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut TERGUGAT VI tetap berpegang pada ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa dalam menjalankan tugasnya dilapangan, seharusnya TERGUGAT VI berkewajiban secara hukum untuk meneliti secara cermat keakuratan data juga keterangan dari pemohon maupun saksi, dalam hal ini disamping keakuratan data dari pemohon, TERGUGAT VI juga wajib menghadirkan saksi - saksi batas secara lengkap sehingga dapat mendukung keabsahan dari data dimaksud. Karena obyek yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tersebut sesungguhnya adalah milik dari PARA PENGGUGAT, sementara saksi yang diminta untuk menunjukkan pilar - pilar sebagaimana dalil jawaban PARA TERGUGAT I s/d V adalah bukan saksi - saksi batas, sehingga penerbitan sertifikat No.M.170 Tahun 1986 oleh TERGUGAT VI atas nama Agus Diaz adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga berdasarkan seluruh uraian juga bukti - bukti diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Mengabulkan petitum gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I-V mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas **dalil-dalil** baik yang telah dikemukakan didalam gugatan penggugat maupun yang dikemukakan di dalam replik karena para



tergugat tidak pernah melakukan **perbuatan melawan hukum**, sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan dimana hal ini telah kami kemukakan didalam jawaban pada persidangan yang lalu.

2. Bahwa bila kita cermati argumentasi yang dikemukakan Kuasa Hukum Penggugat pada halaman 1 poin 2 yang bunyinya antara lain kami kutib sebagai berikut: "**bahwa mengenai perubahan/perbaikan surat gugatan yang telah disampaikan secara resmi oleh para penggugat baik secara lisan langsung oleh penggugat prinsipal maupun secara tertulis oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang mana telah disetujui oleh Kuasa Hukum para tergugat I s/d V didalam jawabannya,**" perlu kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa perlu diketahui Kuasa Hukum para penggugat, permohonan perubahan / perbaikan gugatan yang disampaikan secara lisan langsung oleh para penggugat prinsipal dalam sidang pada tanggal 15 Juli 2009, untuk diperbaiki nama, umur dan alamat tergugat I, II, III, IV dan V.

Bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Nomor : 07/PDT.G/2009/PN. LBT tertanggal, Jumad 24 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti K. Viktorianus untuk para tergugat untuk menghadiri sidang pada tanggal 29 Juli 2009 jam 09.00 pagi Wita, didalamnya termuat kalimat yang kami kutib sebagai berikut..... "**juga telah diserahkan kepada tergugat I, tergugat IV, dan tergugat v masing-masing 1 (satu) salinan surat gugatan yang telah dilakukan perobahan sepanjang mengenai nama, umur dan alamat tergugat I, II, III, IV dan V berdasarkan persetujuan para tergugat di atas pada sidang tanggal 15 Juli 2009**".....dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan risalah panggilan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Juli 2009 gugatan yang telah dirubah/diperbaiki tersebut dibacakan oleh penggugat prinsipal, ternyata ditemukan didalam surat gugatan yang telah dirobah/diperbaiki atas permohonan penggugat prinsipal tersebut bukan hanya menyangkut nama dan alamat para tergugat saja tetapi yang dirubah / diperbaiki juga adalah dasar gugatan (posita) yang sebelumnya tidak disampaikan di persidangan oleh penggugat prinsipal sehingga benar-benar sangat merugikan para tergugat.

Bahwa dasar gugatan (posita) yang dirobah tersebut ialah menyangkut penunjukan penerima wasiat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan awal halaman 3



poin 2 yang bunyinya kami kutib sebagai berikut....."**dari ketujuh orang anak ini hanya anak yang dipilih/ yang ditunjuk sebagai penerima wasiat secara lisan dari kakek Tupeng Tena Uak ialah Dominikus Yunior Loni Wuwur (penggugat IV) yang ketika diusia bayi pada peristiwa hari bahagia permandian"**..... dan seterusnya, sedangkan di dalam gugatan yang telah dirubah/ diperbaiki atas permintaan lisan langsung di persidangan, temyata yang dirobah/ diperbaiki bukan hanya menyangkut nama dan alamat para tergugat I s/d V tetapi yang dirubah / diperbaiki juga adalah dasar gugatan (posita) yaitu menyangkut penunjukan penerima wasiat yang didalam gugatan awal dikatakan dari **Kakek Tupeng Tena Uak** temyata di dalam perubahan/perbaikan gugatan yang termuat pada halaman 3 poin 2 dikatakan bahwa dari **Kakek Linus Loni Tena Uak** dimana telah kami kemukakan di dalam jawaban halaman 1 point I huruf a dan b dan pada halamn 2 point II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami kemukakan didalam jawaban, dan apa yang telah kami kemukakan didalam hubungan dengan replik dari Kuasa Hukum penggugat sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas tetap dipergunakan pula didalam uraian menyangkut pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa para tergugat I s/d V dengan sangat tegas menolak dalil-dalil yang termuat didalam surat gugatan para penggugat dan yang menyangkut perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan didalam replik halaman 2 poin 2 (dalam pokok perkara), karena para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat prinsipal atau kuasa hukum para penggugat.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum para penggugat pada halaman 2 s/d 4 mulai dari poin 3 (dalam pokok perkara) menyangkut perbuatan dari masing-masing para tergugat I s/d V yang dinilai melanggar hukum oleh para tergugat perlu kami tanggapi sebagai berikut:
Bahwa bila kita teliti secara cermat argumentasi yang dikemukakan kuasa hukum penggugat yang bunyinya kami kutib sebagai berikut:"**Perbuatan melawan hukum dari tergugat I (Maksi Lusi Hadung) sebagaimana yang termuat pada halaman 5 poin 10 adalah : secara diam-diam tanpa sepengetahuan para penggugat telah menjual tanah/objek sengketa kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Diaz (almarhum) sekarang penanggung jawab adalah tergugat II (Ibu Ana Getrudis Temaluru - istri dari Agus Diaz) dengan harga yang tidak diketahui oleh para penggugat”..... dan seterusnya perlu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa bila kita cermati bunyi kalimat yang kami kutib di atas maka jelas terlihat bahwa dalil yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil yang tennuat didalam surat gugatan baik didalam gugatan awal halaman 5 poin 10 maupun yang termuat didalam gugatan yang telah dirubah / diperbaiki atas permintan lisan penggugat prinsipal di dalam sidang yang termuat pada halaman yang sama yakni pada halaman 5 poin 10. Bahwa selain yang telah kami tanggapi di atas, lebih lanjut didalam uraian lanjutan dalam hubungan dengan apa yang tennuat didalam duplik halaman 2 poin 3 (dalam pokok perkara) tennuat kalimat yang bunyinya kami kutib sebagai berikut:**"menyangkut harga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tertulis dalam halaman 5 poin 10 pada persidangan awal (perbaikan surat gugatan para penggugat juga hendak menggunakan bantuan jasad pengacara) telah disampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan oleh penggugat IV bahwa para penggugat tidak mengetahui tergugat I menjual tanah / objek sengketa kepada Agus Diaz (almarhum) seharga berapa"** perlu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan yang dikemukakan kuasa hukum tergugat yang kami kutib di atas **sangat bertentangan dengan dalil yang dikemukakan baik didalam gugatan awal maupun yang dikemukakan didalam perubahan/perbaikan surat gugatan yang termuat pada halaman yang sama yakni halaman 5 poin 10.**

Bahwa selain yang telah kami tanggapi di atas perlu kami tegaskan kembali bahwa tergugat I (Maksi Lusi Hadung) tidak pernah menjual tanah / objek sengketa pada Agus Diaz dengan harga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 1985 sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam surat gugatan yang tennuat didalam surat gugatan pada halaman 5 poin 10 yang akan kami buktikan di persidangan nanti. Bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat untuk tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d V tidak perlu kami tanggapi lagi karena telah kami uraikan secara detail didalam jawaban sehingga semuanya jelas.

4. Bahwa menyangkut tanaman sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat didalam gugatan dan didalam replik tidak perlu kami tanggapi lagi karena semuanya sudah jelas sebagaimana yang tennuat didalam jawaban.
5. Bahwa menyangkut permohonan sitajaminan (conservatoir berslaag) dari para penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan selumh uraian yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh dalil yang dikemukakan didalam gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menolak petitum para penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat.

Bahwa bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan duplik tertanggal 30 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana disampaikan oleh para Penggugat dalam Repliknya pada poin 1 (satu) yaitu selaku Instansi Pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi melayani masyarakat dan tetap berpegang teguh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan secara tegas kami sampaikan bahwa kami dari Instansi Pemerintah tidak mempunyai iktikat buruk dalam menjalankan tugas yang berakibat melemahnya Produk Hukum yang kami terbitkan berupa sertifikat Hak Atas Tanah serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa para Penggugat dalam Repliknya pada poin 2 (dua) mengatakan Tergugat VI berkewajiban secara Hukum untuk meneliti secara cermat keakuratan data dan juga keterangan saksi adalah keliru karena yang meneliti secara hukum keakuratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan keterangan saksi adalah kewajiban dan wewenang Majelis Hakim yang terhormat sebagaimana yang diuraikan pada poin 2 (dua) dari jawaban Tergugat VI.

3. Bahwa menghadirkan saksi-saksi batas adalah kewajiban pemohon dan bukan kewajiban Tergugat VI sedangkan Tergugat VI hanya menyampaikan surat kepada yang berbatasan agar hadir pada saat pengukuran yang dikirim melalui pemohon.
4. Bahwa yang hadir bukan saksi batas adalah pernyataan dari para Penggugat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur siapa yang datang dilokasi pengukuran dan mengaku sebagai yang berbatasan adalah benar karena masalah saksi itu bukan urusan kami untuk menguji dan menelitinya, yang berwenang adalah Majelis Hakim yang terhormat.
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor M.170 Tahun 1986 oleh tergugat VI atas nama Agus Diaz adalah cacat hukum adalah keliru karena Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) pada Jawaban Tergugat VI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Memutuskan menolak Replik dari Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Memutuskan membebaskan biaya perkara dalam Perkara Perdata ini kepada para Penggugat.
3. Atau setidaknya-tidaknya Keputusan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan wewenang Pengadilan Negeri Lembata adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13, dimana P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-11 sampai dengan P-13 merupakan surat asli yang ditandatangani diatas materai, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi silsilah TUPENG TENAUAK, diberi tanda P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat panggilan dari Camat Nubatukan atas nama Silvester Samun, SH., tertanggal 16 Oktober 2006, diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat panggilan susulan dari Camat Nubatukan atas nama Silvester Samun, SH., tertanggal 02 Desember 2006, diberi tanda P-3 ;
4. 5 (lima) eksemplar Fotokopi surat tertanggal 13 Mei 2007, perihal “sukses pemancangan tapal batas”, yang ditandatangani oleh Thomas Ola Semumu Wuwur, diberi tanda P-4 ;
5. 3 (tiga) eksemplar Fotokopi surat tertanggal 18 Mei 2007, perihal “menyampaikan upaya pertemuan keluarga”, diberi tanda P-5 ;
6. 2 (dua) eksemplar Fotokopi surat tertanggal 06 juni 2007, perihal “ rapat ahli waris serta saksi-saksi”, diberi tanda P-6 ;
7. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Identitas / Status Tanah yang dibuat di Lamahora tanggal 27 Maret 2008, atas nama ahli waris pewaris HASAN H.K. ATAPUKAN selaku jubir, diberi tanda P-7 ;
8. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2008 dari Mantan Kepala Desa / Lurah Lewoleba atas nama B.L. URAN, tentang “ tidak pernah menandatangani berkas permohonan sertifikat “, diberi tanda P-8 ;
9. 3 (tiga) eksemplar Fotokopi surat pernyataan dari Tua-Tua Suku Leban tentang “ Status tanah milik bapak (almarhum) Linus Loni Tenauak, tertanggal 27 Maret 2008, diberi tanda P-9 ;
10. 3 (tiga) eksemplar Fotokopi surat tertanggal 08 Juni 2008, mengenai “ rapat pertemuan keluarga di rumah peninggalan Linus Loni Tenauak di Lamahora “, diberi tanda P-10 ;
11. 1 (satu) eksemplar surat mengenai “Data tanaman yang masih ada diatas tanah sengketa maupun yang sudah ditebang”, diberi tanda P-11 ;
12. 1 (satu) eksemplar surat pernyataan dari B.L. Uran mengenai “Membatalkan surat pernyataan yang ditandatanganinya tertanggal 06 Februari 2010” , diberi tanda P-12 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) eksemplar surat pernyataan dari Kosmas Roma Uran mengenai “ pencabutan pernyataan yang dibuatnya tertanggal 06 Februari 2010”, diberi tanda P-13a ;

14.1 (satu) eksemplar surat pernyataan dari Veronika Uran mengenai “ pencabutan pernyataan yang dibuatnya tertanggal 06 Februari 2010”, diberi tanda P-13b ;

15.1 (satu) eksemplar surat pernyataan dari Yoseph Lanang Uran mengenai “ pencabutan pernyataan yang dibuatnya tertanggal 06 Februari 2010”, diberi tanda P-13c ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ALOYSIUS WUA LEBAN

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo, dahulu Kelurahan Lewoleba Timur, sekarang Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa batas tanah sengketa yang diingat saksi adalah :
 - Sebelah Utara : Bapak Laba dan Bapak Arkiang
 - Sebelah Selatan : tanah kosong
 - Sebelah Timur : Sudah tidak ingat
 - Sebelah Barat : Sudah Tidak ingat
- Bahwa tanah sengketa itu milik Loni Tenuak yang diperoleh dari warisan ayahnya yaitu Tupeng Tenuak;
- Bahwa anak dari Tupeng Tenuak adalah Linus Loni Tenuak, Neruk Tupeng Tenuak, Ema Bengang Tenuak ;
- Bahwa Martha Palang Tenuak adalah anak dari Linus Loni Tenuak ;
- Bahwa Alex Tupeng Tenuak adalah anak dari Neruk Tupeng Tenuak ;
- Bahwa Thomas Ola Semumu Wuwur anak dari Ema Bengang Tenuak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dominikus Yuniur Loni Wuwur anak dari Thomas Ola Semumu Wuwur ;
- Bahwa ketika Tupeng Tenauak menggarap tanah yang sekarang sengketa tersebut ditanami padi, jagung, dan sayur-sayuran ;
- Bahwa ketika Tupeng Tenauak sakit, dia (Tupeng Tenauak) dengan istrinya dan anak-anaknya pulang ke Lewokukung, kecuali anak laki-laki bernama “**Loni**” yang tetap tinggal di Lamahora untuk menjaga dan mengolah tanah milik Bapaknya Tupeng Tenauak ;
- Bahwa ketika Loni menggarap tanah yang sekarang sengketa tersebut ditanami padi, jagung, dan mente ;
- Bahwa yang menanam kelapa ditanah yang sekarang menjadi sengketa adalah Thomas Ola Semumu Wuwur (Penggugat III) ;
- Bahwa saksi pergi merantau pada tahun 1962 dan kembali lagi ke lewoleba pada tahun 2002 ;
- Bahwa sekarang yang bekerja diatas tanah sengketa bukan keturunan dari Linus Loni Teauak ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut bukan keturunan dari Linus Loni Tenauak ;
- Bahwa Ata Hala mempunyai tanah yang letaknya disebelah atas jalan raya ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa letaknya ada di sebelah bawah jalan raya berhadapan dengan tanah milik Ata Hala ;
- Bahwa anak kandung dari Ata Hala adalah Maksilusi Hadung Boleng dan Lorensius Hadung boleng ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Mikael Igo Lerek

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa adalah :
 - Sebelah Utara : Baba Tengah, sekrang dengan Lukas Lili
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Benga Lera
 - Sebelah Barat : Mikael Igo Lerek, sekarang dengan paulus Thapi
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut adalah milik Tupeng Tenuak yang di wariskan kepada Loni dan kemudian di wariskan kepada Martha Palang Tenuak (Penguat I) ;
- Bahwa pemilik asal tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah Tupeng dan diwariskan kepada Linus Loni Tenuak kemudian diwariskan lagi kepada Martha Palang Tenuak (Penggugat I) ;
- Bahwa saksi pernah melihat almarhum Agus Diaz menggarap tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menegur almarhum Agus Diaz karena sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Loni, dan ketika ditegur almarhum Agus Diaz menjawab bahwa dia membeli tanah tersebut dari Maksilusi Hadung Boleng ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kebenaran dari pengakuan almarhum Agus Diaz tersebut, dan Maksilusi Hadung Boleng menjawab bahwa dia mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum dijual oleh Maksilusi Hadung Boleng tanah sengketa dikerjakan oleh Marta Palang (Penggugat I), Thomas Ola Semumu Wuwur (Penggugat III) dan menanam tanaman umur pendek berupa padi dan jagung dan tanaman umur panjang berupa kelapa dan mente ;
- Bahwa sekarang ini yang bekerja diatas tanah sengketa adalah orang Bima yang dipekerjakan oleh saudara Rasidin Rasan untuk menanam sayur dan bawang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya peralihan hak atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 1974 tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh almarhum Agus Diaz ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1982 saksi pernah menegur almarhum Agus Diaz dan dijawab oleh almarhum Agus Diaz bahwa dia mendapat tanah tersebut dari Maksilusi Hadung Boleng ;
- Bahwa bapak Ata Hala juga mempunyai tanah di Berebo tetapi tanah tersebut tidak bebatasan dengan tanah sengketa melainkan berbatasan dengan bapak Laba yang saat ini ada bangunan Baba Hoat karena masih dalam bidang tanah bapak Laba ;
- Bahwa secara adat Lamaholot, anak perempuan tidak mempunyai hak mewaris kecuali meminta melalui forum adat ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi Simon Sogan

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa adalah :
 - Sebelah Utara : Baba Tengah, sekarang dengan Lukas Lili
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Simon Sogan (anak dari Benga Lera)
 - Sebelah Barat : Lupa
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut adalah milik Tupeng Tenauak yang di wariskan kepada Loni dan kemudian di wariskan kepada Martha Palang Tenauak (Penguat I) ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut berbatasan langsung dengan tanah saksi, yaitu disebelah barat dari tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi tahu pasti tanah sengketa tersebut milik Bapak Loni warisan dari orang tuanya bernama Tupeng Tenauak karena diberitahu ayah saksi dan saksi melihat Bapak Loni mengarap tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Ata Hala dan tidak pernah tahu Ata Hala memiliki tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi melihat sekarang ada orang yang mengarap tanah tersebut dengan menanam bawang dan sayur mayur tetapi bukan anak cucu Bapak Loni ;
- Bahwa saksi melihat sekarang ini tanah sengketa tersebut dipagari dengan tembok keliling namun pada tahun 2000 belum ada pagarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut dan dibangun sekitar tahun 2001 ;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Loni yang mengerjakan tanah sengketa tersebut dan Loni meninggal dunia pada tahun 1978 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ata Hala meninggal dunia, dan saksi tidak tahu antara Loni dan Ata Hala ada masalah atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Saksi Hasan Kede Atapukan

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan sampai menjadi saksi disini adalah masalah sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tahu masalah ini dari Penggugat III Thomas Ola Semumu Wuwur ;
- Bahwa saksi didatangi oleh Penggugat III Thomas Ola Semumu Wuwur untuk menjadi juru bicara penengah kedua belah pihak dalam hal ini Martha Palang Tunauak (Penggugat I) dengan Maksilusi Hadung Boleng (tergugat I) agar diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut adalah milik Linus Loni Tenuak dan kemudian di wariskan kepada Martha Palang Tenuak (Penguat I) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memenuhi permintaan Thomas Ola Semumu Wuwur dengan cara mendatangi Tergugat I Maksilusi Hadung Boleng untuk membicarakan masalah tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut dan Maksilusi Hadung Boleng menolak dengan alasan tanah tersebut telah diserahkan kepada Agus Diaz (almarhum) suami Tergugat II pada tahun 1972, dan pada tahun 1975 bapaknya meninggal dunia dan Maksilusi Hadung Boleng mengatakan “kalau Tenauak tidak percaya bagunkan saja bapak dari kubur” ;
- Bahwa selain Maksilusi Hadung Boleng saksi juga mendatangi Tergugat IV, dan Tergugat IV mengatakan kalau dia sudah bertemu dengan Lores Hadung Boleng adik Tergugat I dan saksi minta tolong kepada Tergugat IV untuk pergi lagi kepada adik Tergugat I, dan menurut Tergugat IV adik Tergugat I pesan agar urus baik-baik, selanjutnya adik Tergugat I panggil saksi untuk bersama-sama ke B L Uran sebagai orang yang lebih tahu masalah tanah sengketa ini ;
- Bahwa upaya saksi untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tidak berhasil karena Tergugat I tidak hadir ;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I bertempat di rumah Tergugat I namun tidak menghasilkan kesepakatan ;
- Bahwa setelah pertemuan pertama ada pertemuan kedua di rumah Loni Tenauak di Lamahora dengan maksud untuk membuat seremoni tetapi Tergugat I tidak hadir sehingga seremoni tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa saksi mengupayakan pertemuan lagi namun pihak Tergugat I tidak hadir lagi ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 pihak Penggugat melakukan pemancangan batas-batas atas usul Penggugat I dan III, namun Tergugat I tidak hadir tetapi pemancangan tetap dilaksanakan tanpa dihadiri pihak keamanan meskipun telah disampaikan secara lisan oleh Penggugat III ;
- Bahwa saksi juga menghadiri pada saat pemancangan batas-batas tersebut ;
- Bahwa setelah selesai pemancangan batas-batas saksi pulang kerumah begitu juga yang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemancangan batas tersebut Rasidin Rasan (Tergugat IV) melapor ke Polisi, saksi juga Penggugat dipanggil dan diarahkan agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat III Sulaeman Hamzah ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Penggugat III pergi kerumah Tergugat IV untuk bertemu Lorens Hadung Boleng (adik tergugat I) namun Tergugat IV katanya sudah ketemu dan pesanya kita tunggu saja ;
- Bahwa upaya saksi lainnya adalah meminta kesedian Tergugat IV untuk bertemu adik Tergugat I dan setelah itu Tergugat IV sampaikan kepada Penggugat III bahwa adik Tergugat I dipanggil bapak B. L. Uran untuk omong tentang status tanah sengketa ini ;
- Bahwa saksi selanjutnya pergi kerumah B. L. Uran dan mengatakan kalau Lorens Hadung Boleng dengan istrinya sudah datang dan menyatakan bersedia mengganti tanah untuk Penggugat I dan II, nanti Penggugat I dan II berurusan dengan penggugat III ;
- Bahwa sampai sekarang pernyataan Lorens Hadung Boleng dan istrinya belum dilaksanakan ;
- Bahwa upaya Penggugat I dan II melalui B. L. Uran akan memanggil anak mantunya bernama Vinsen agar memanggil Tergugat IV dan setelah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak datang kerumah B. L. Uran tanpa alasan ;
- Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengadakan rapat keluarga dirumah Penggugat I bahwa upaya kekeluargaan sudah dilakukan dan pernyataan adik Tergugat I akan mengganti tanah tidak dilaksanakan maka masalah ini akan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun tembok pagar ditanah sengketa tersebut karena waktu saksi pergi merantau ke Jakarta dan setelah pulang sekitar tahun 2001 pagar tembok sudah ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan adik kandung tergugat I Lorens Hadung Boleng dirumah B. L. Uran tanah sengketa tersebut sekarang milik Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Para Penggugat sewaktu menjadi juru bicara dari Penggugat I dan III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

5. Saksi Petrus Kopong Leban

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan sampai menjadi saksi disini adalah masalah sengketa tanah ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena pernah mengerjakan dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tupeng Tunauak namun saksi kenal dengan Loni Tenauak ;
- Bahwa setahu saksi Loni Tenauak mempunyai anak bernama Martha Palang (penggugat I) ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Tujuh Maret, dan sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik pak Loni yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Tupeng yang diperoleh dari membuka hutan, karena pada waktu itu siapa yang membuka hutan tanah tersebut menjadi miliknya ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dahulu ditanami padi, jagung, pisang, kelapa dan mente ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Tupeng dan Loni membuka hutan tersebut ;
- Bahwa orang tua dari saksi tidak membuka hutan sendiri tetapi bekerja sama dengan pak Loni ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan orang tuanya bekerja sama dengan pak Loni, seingat saksi sewaktu masih sekolah SD setiap pulang selalu singgah di lokasi yang sekarang menjadi sengketa dan baru pulang pada sore hari bersama dengan orang tua saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Loni sejak berumur belasan dan pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi setelah pak Loni meninggal dunia yang mengerjakan tanah tersebut anaknya Martha Palang Tunauak ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat III Thomas Ola Semumu Wuwur dengan bapak Loni adalah anak dari saudari kandung pak Loni ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu orang tuanya bekerja sama dengan pak Loni, anaknya pak Loni bernama Martha Palang juga ikut membantu bekerja ;
- Bahwa selain orang tua saksi dan saksi sendiri tidak ada orang lain lagi yang ikut membantu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Ata Hala ;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut pada saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan semua anak-cucu pak Loni namun bukan anak-cucu pak Loni yang mengerjakan tanah tersebut tetapi orang lain ;
- Bahwa saksi dulu tinggal di Lamahora dan pindah di Lewoleba sejak tahun 1970 ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I bernama Maksilusi Hadung Boleng anak dari Ata Hala ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat III dan Agus Diaz pernah berurusan masalah sengketa tanah tersebut di kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, para Tergugat I-V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T I-V.1 sampai dengan T I-V.20 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T I-V.1 sampai dengan T I-V.10 dan T I-V.15 sampai dengan T I-V.20 berupa fotokopi yang telah di nazegeben kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti T I-V.11 sampai dengan T I-V.14 berupa fotokopi yang telah di nazegeben kantor pos dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya, tetapi tidak ada aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) eksemplar fotokopi Sertifikat Tanah obyek sengketa atas nama Agustinus Diaz, diberi tanda T I-V.1 ;
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 1995 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat III Thomas Ola Wuwur dan Agustinus Diaz (almarhum), suami dari tergugat II, diberi tanda T I-V.2 ;
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Pernyataan tertanggal 1 September 2005 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat II dan Tergugat III, diberi tanda T I-V.3 ;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, diberi tanda T I-V.4 ;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, diberi tanda T I-V.5 ;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, diberi tanda T I-V.6 ;
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, diberi tanda T I-V.7 ;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, diberi tanda T I-V.8 ;
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, diberi tanda T I-V.9 ;
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, diberi tanda T I-V.10 ;
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu M.I.I.D.Boli Tobi Tokan tertanggal 20 Januari 2010, diberi tanda T I-V.11 ;
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi situasi gambar kasar tanah pekarangan milik atas nama saudara Agus Diaz tertanggal 04 April 1974, diberi tanda T I-V.12 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat penagihan uang pemasukan pemberian hak atas tanah milik Agus Diaz tertanggal 24 April 1975, diberi tanda T I-V.13 ;
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Ketetapan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tertanggal 02 Oktober 1984 atas nama Agus Diaz, diberi tanda T I-V.14;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat pernyataan dari Lorens Hadung Boleng tertanggal 19 Februari 2009, diberi tanda T I-V.15 ;
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat pernyataan dari Herman Ole Ona tertanggal 19 Februari 2010, diberi tanda T I-V.16 ;
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat pernyataan dari Maksi Lusi Hadungboleng tertanggal 19 Februari 2010, diberi tanda T I-V.17 ;
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat pernyataan dari Emi Leban tertanggal 19 Februari 2010, diberi tanda T I-V.18 ;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat pernyataan dari Rasidin Rasan Tertanggal 19 Februari 2010, diberi tanda T I-V.19 ;
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi kwitansi tertanggal 20 Desember 1999 yang merupakan pembayaran uang panjar pembelian tanah milik Agus Diaz bersertifikat No : 10 tanggal 14 Mei 1997 dari Johanes de Rosari kepada Agus Diaz, diberi tanda T I-V.20 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat V juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Yakobus Fita

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan sampai menjadi saksi disini adalah masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat II atau Alex Tupeng Tenauak adalah anak dari adik kandungnya pak Loni ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan suku dengan Thomas Ola Semumu Wuwur yaitu ibu kandung Thomas masih satu suku dengan saksi dan sama-sama tinggal di Lewoleba ;
- Bahwa sebelumnya Wangatoa masuk Kelurahan Lewoleba Timur, namun sekarang menjadi Kelurahan sendiri yaitu Kelurahan Selandoro ;
- Bahwa dahulu Wangatoa belum padat penduduknya dan sekarang sudah ramai karena Lembata menjadi kabupaten sendiri ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Hadung Boleng dan saksi mengenalnya ;
- Bahwa Hadung boleng menguasai tanah tersebut karena sebagai pemilik atau yang punya tanah tersebut ;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dahulu Hadung Boleng menguasai tanah di Lewoleba ;
- Bahwa Hadung Boleng pernah memberikan tanah kepada Agus Diaz, namun saksi tidak mengetahui dimana letaknya begitu juga dengan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tergugat III Sulaeman Hamzah ;
- Bahwa pemilik dari tanah yang sekarang menjadi sengketa ini adalah Sulaeman Hamzah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mana asal usul Sulaeman Hamzah memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sulaeman Hamzah membeli tanah tersebut dari Agus Diaz ;
- Bahwa Sulaeman Hamzah sekarang ini tinggal di Irian ;
- Bahwa yang mengerjakan/menjaga tanah sengketa tersebut adalah Rasidin Rasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut tidak ada rumah Rasidin Rasan melainkan hanya tanaman sayur-sayuran saja ;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa berjarak sekitar 1,5 km ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Lembata ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut telah bersertifikat dan telah diberi tahu oleh Agus Diaz namun sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan dengan siapa batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa dahulu ada pohon besar seperti asam, kapok dan lainnya dilokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Rasidin Rasan dengan Sulaeman Hamzah tidak ada hubungan keluarga yang saksi tahu mereka berasal dari desa yang sama ;
- Bahwa Sulaeman Hamzah pernah ke Lewoleba sehubungan dengan sengketa tanah ini namun sudah lupa waktunya ;
- Bahwa menurut tradisi setempat di Lewoleba terhadap anak perempuan setelah kawin ikut suaminya sehingga anak perempuan tidak mendapatkan warisan ;
- Bahwa Agus Diaz memperoleh tanah tersebut dari Yoseph Ata Hala namun saksi tidak tahu kapan penyerahanya ;
- Bahwa sekarang ini Agus Diaz sudah meninggal dunia yaitu pada tanggal 5 Maret 2005;
- Bahwa yang membangun pagar tembok dilokasi tanah sengketa tersebut adalah Sulaeman Hamzah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tupeng Tenauak, namun kenal dengan Loni Tenauak sudah lama yang berasal dari Lewokukung ;
- Bahwa Loni Tenauak tinggal di Lewoleba sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Maksilusi Hadung Boleng pernah menjual tanah kepada Agus Diaz ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Agus Diaz pernah berurusan dengan Thomas Ola Semumu Wuwur masalah tanah sengketa ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Rasidin Rasan pernah berurusan dengan Alex Tupeng Tenuak masalah tanah sengketa ini ;
- Bahwa Maksilusi Hadung Boleng di Lamahora termasuk sebagai penguasa Ulayat ;
- Bahwa kebiasaan di Lewoleba dahulu siapa yang membuka hutan pertama berarti dia berhak memilikinya ;
- Bahwa kebiasaan di Lewoleba tidak bisa suku lain menguasai ulayat suku lainnya ;
- Bahwa ulayat dari satu suku bisa diberikan kepada orang lain, tetapi upacara seremonial tetap pada pemegang hak ulayat pada suku itu ;
- Bahwa suku Hadung Boleng pernah melakukan upacara seremonial diatas tanah ulayat mereka ;
- Bahwa seremonial dibuat kalau ada permintaan dari masyarakat yang berdiam diatas ulayat suku tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat upacara seremonial tanah disebelah atas jalan raya Lewoleba-Hadakewa oleh Hadung Boleng ;
- Bahwa pemilik dari tanah dilokasi tersebut adalah Yoseph Ata Hala ;
- Bahwa pak Loni tinggal di Lamahora namun tidak mempunyai tanah di Lamahora melainkan diatas kampung Lamahora ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapiannya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Lukman Luk

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan sampai menjadi saksi disini adalah masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut disebelah utara berbatasan langsung dengan tanah saksi dan tanah milik Lukas Lili ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Agus Diaz dan mengolah tanah tersebut sejak tahun 1972 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Agus Diaz sejak saksi masih berumur belasan tahun, namun saksi tidak tahu bagaimana Agus Diaz memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut dulunya kosong tidak ada tanaman ;
- Bahwa tanah tersebut dikelola Agus Diaz sampai beralih kepada Sulaeman Hamzah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti beralihnya tanah tersebut dari Agus Diaz kepada Sulaeman Hamzah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan tanah tersebut beralih dan dikuasai Sulaeman Hamzah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sulaeman Hamzah berada dan hanya tahu Rasidin Rasan keluarga Sulaeman Hamzah yang disertai untuk menjaga/mengurus tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tanaman apa yang ditanam di lokasi tanah sengketa tersebut karena dikelilingi pagar tembok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pagar tembok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut saksi tidak diberitahu sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dan baru diberitahu sewaktu tandatangan surat ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan saksi dan Lukas Lili, sebelah timur dan barat tidak tahu sedangkan sebelah selatan dengan jalan Lewoleba-Hadakewa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tupeng Tenuak namun saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa ini bermasalah dengan Sulaeman Hamzah di Polisi namun waktunya kapan saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Agus Diaz dengan Thomas Ola Semumu Wuwur di Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama-tama mengerjakan tanah tersebut, saksi cuma tahu Agus Diaz ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang mengerjakan tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang mengerjakan/menjaga tanah sengketa tersebut saat ini Rasidin Rasan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi Petrus Pedo Hadung Boleng

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan sampai menjadi saksi disini adalah masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi sudah mengetahui sejak tahun 1972 namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pada tahun 1972 diperintahkan oleh Ata Hala untuk memanggil Malik Lerek untuk mengukur tanah sengketa tersebut, namun Malik lerek tidak ada selanjutnya saksi menyampaikan kepada Ata Hala, selanjutnya saksi disuruh memanggil Laga Lerek supaya Ata Hala tunjuk lokasi tanah tersebut, keesokan harinya saksi dan istri Ata Hala bersama petugas dari Agraria Edu Faah dan Romakus pergi ke Wangatoa untuk menjemput Laga Lerek selanjutnya pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah sengketa untuk melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut pada hari itu juga setelah selesai saksi dan yang lainnya pulang ;

- Bahwa saksi berperan membantu menarik tali pada saat pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan Agus Diaz namun saksi tidak tahu pasti siapa Agus Diaz ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Ata Hala dengan Agus Diaz ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Ata Hala sejak saksi masih kecil namun tidak ada hubungan keluarga dengan Ata Hala ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut sekitar 1 ha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat pemberian tanah waktu itu dari Ata Hala kepada Agus Diaz dilakukan upacara adat seremonial atau tidak ;
- Bahwa perkembangan selanjutnya saksi tidak mengetahui karena setelah tahun 1975 merantau ke Malaysia dan baru pulang pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dipindahtangankan lagi apa belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai untuk menandatangani surat oleh Ata Hala ;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Malaysia mendengar tanah yang saksi ukur waktu itu menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi mendengar Thomas Ola Semumu Wuwur telah menggugat kepada Maksilusi Hadung Boleng atas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Saksi Fransiska Barek Ola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan sampai menjadi saksi disini adalah masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah disebelah timur yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut dahulu pertama kali dibuka oleh nenek Pehan ;
- Bahwa nenek Pehan adalah berasal dari Adonara ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Agus Diaz namun saksi tidak tahu darimana Agus Diaz memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa sekarang ini Agus diaz sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut ditanami jagung sejak 1980 sampai sekarang ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ini dipagari dengan pagar tembok dan saksi menggarap diluar pagar tembok ;
- Bahwa saksi menggarap tanah berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sekarang ini adalah orang Bima namun saksi tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa diatas lokasi tanah sengketa saksi melihat ada tanaman sayur-mayur ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T VI.1 sampai dengan T VI.6, dimana T VI.1 sampai dengan T VI.6 berupa fotokopi yang telah di nazegeben kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat Pemisahan/Penggabungan dan Balik Nama Tanah atas nama Agus Diaz tertanggal 20 agustus 1985, diberi tanda T-VI.1 ;
2. 2 (dua) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang Pengesahan Hak Milik atas nama Agus Diaz tertanggal 01 April 1975, diberi tanda T-VI.2 ;
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Gambar Situasi Kasar Tanah Pekarangan Milik A/N SDRA : Agus Diaz tertanggal 04 April 1974, diberi tanda T-VI.3 ;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penagihan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah atas nama Agus Diaz tertanggal 24 April 1975, diberi tanda T-VI.4 ;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Diaz, diberi tanda T-VI.5 ;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Ketetapan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah atas nama Agus Diaz tertanggal 02 Oktober 1984, diberi tanda T-VI.6 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat VI tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Kuasa Tergugat I-V telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 29 Februari 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, sedangkan Kuasa Tergugat VI tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Maret 2010 Kuasa para Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 04 Maret 2010 yang pada pokoknya para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian dalam Putusan ini, maka mengenai kesimpulan para Penggugat dan para Tergugat tersebut diatas dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para Penggugat dan para Tergugat dipersidangan akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun Gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu dilakukan proses mediasi yang dipilih oleh para pihak yang berperkara sebagaimana menurut PERMA RI No 01 tahun 2008, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil lalu proses pemeriksaan perkara ini dimulai ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris syah dari almarhum TUPENG TENAUAK untuk memiliki sebidang tanah secara bersama ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah warisan peninggalan almarhum TUPENG TENAUAK yang berlokasi di BEREBO WANGATO, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatan – Kabupaten Lembata. Dengan luas 12.520 m² (Dua Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan kebu Lukas Lili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan jalan Lewoleba – Hadakewa.

Timur berbatasan dengan kebun Benga Lera.

Barat berbatasan dengan kebun Paulus Thapi.

Menimbang, Bahwa dalam perjalanan keempat penggugat ini karena sibuk dengan pekerjaan lain, maka lokasi tersebut untuk sementara tidak diolah / dikerjakan. Bahwa oleh karena tidak diolah untuk sementara, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dari para pemilik tanah (para penggugat), Tergugat I (**Maksilusi Hadung Boleng**) menjual sebidang tanah tersebut kepada Agus Diaz almarhum (sekarang penanggung jawab istri sebagai Tergugat II : **Ibu Ana Getrudis Temaluru**), tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai pemilik tanah warisan dimana Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti harga jual saat itu dari Tergugat I kepada almarhum. Agus Diaz pada tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa lokasi yang dipersalkan tersebut diberikan kepada Agus Diaz oleh Bapak dari Tergugat I atas nama Yosep Ata Hala pada tahun 1972 karena hubungan kawin mawin dan selama Bapak Tergugat I (Yosep Atahala) ini masih hidup, Linus Loni Tenauak serta keluarga lainnya tidak pernah mempermasalahkan lokasi tersebut sehingga lokasi tersebut sudah dibuat sertifikatnya atas nama Agus Diaz ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat II merasa berhak atas lokasi tersebut karena diberikan oleh Bapak Yosep Atahala (Bapak dari tergugat I) pada tahun 1972 secara cuma-cuma kepada suami Tergugat II atas nama Agus Diaz karena ada hubungan kawin mawin dan setelah diserahkan lalu tidak dipersalkan oleh siapapun sehingga telah dibuat sertifikatnya atas nama Agus Diaz sehingga Tergugat II merasa berhak atas lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Tergugat III merasa berhak atas lokasi tersebut karena lokasi itu dibeli dari Agus Diaz pada tahun 1999 (bukan pada tahun 2001 sebagaimana yang tertera di dalam gugatan) dengan harga Rp. 125.000.000 dimana lokasi tersebut telah ada sertifikatnya atas nama Agus Diaz, sehingga Tergugat III merasa berhak atas lokasi tersebut bersama semua yang ada diatasnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya telah mendalilkan penerbitan Sertifikat No. M. 170 Tahun 1986 atas nama almarhum. Agus Diaz adalah benar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, selain itu selama proses penerbitannya tidak ada pihak yang mengklaim atau mengajukan sanggahan/keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk penangguhan penerbitan Sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan ditempat terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat serta dihadiri Lurah kelurahan setempat ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut kuasa Tergugat I-V menyatakan terdapat Perbedaan batas dan luas tanah sengketa seperti yang tersebut dalam Gugatan para Penggugat. Akan tetapi dengan adanya perbedaan tersebut, berdasarkan fakta yang ditemui dilapangan pada saat Pemeriksaan setempat bahwa batas Barat tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Paulus Thapi seperti dalam Gugatan bukan berbatasan dengan Drs B. Boli Tobi berdasarkan sertifikat tanah atas nama Agus Diaz, dan berdasarkan fakta tersebut para pihak menyatakan sepakat bahwa batas barat tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik. Paulus Thapi ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I-V menyatakan bahwa luas tanah sengketa yang digugat oleh para Penggugat bukan $\pm 12.520 \text{ M}^2$, akan tetapi seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$. Perbedaan batas tanah sengketa pada batas barat dan perbedaan luas Tanah sengketa dari para Pihak tersebut tidak merubah batas-batas dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh para Penggugat pada Pemeriksaan Setempat adalah batas-batas tanah sengketa yang dibenarkan oleh para Tergugat, sebagaimana batas-batas yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan setempat batas-batas dan luas tanah sengketa adalah batas-batas dan luas yang di peroleh dalam Pemeriksaan setempat yang sudah disepakati oleh para Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13c dan 5 (lima) orang saksi, sedangkan Tergugat I-V telah mengajukan Bukti surat yang telah diberi tanda T I-V.1 sampai dengan T I-V.20 dan 4 (empat) orang saksi, dan Tergugat VI mengajukan Bukti surat yang telah diberi tanda T VI.1 sampai dengan T VI.6 tetapi Tergugat VI tidak mengajukan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang dilakukan Agus Diaz adalah dengan melalui orang yang tidak berhak / orang yang bukan tuan tanah dan juga orang yang bukan milik, bukan berbatasan dengan tanah dengan para penggugat ialah : **Aloysius Aur Peuuma** (Tergugat V), bersikap seolah-olah seperti pemilik tanah, sebagai petunjuk kepada Agus Diaz dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah – Agraria Kabupaten Flores Timur (sekarang Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Flores Timur – Badan Pertahanan Nasional), untuk melakukan pengukuran dan selanjutnya menerbitkan sertifikat atas kepemilikan almarhum. Agus Diaz pada tahun 1986 dengan Nomor Sertifikat : No. 170 Surat Ukur : No.37 ;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat V hanya diminta bantuan oleh Agus Diaz untuk menunjuk pilar-pilar yang sudah ditanam Agus Diaz pada tahun 1972 untuk diproses sertifikatnya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat VI dalam menjalankan Tugasnya dilapangan selalu berpedoman pada keterangan dan pernyataan dari pemohon dan saksi dan tidak meneliti secara materiil keakuratan data dan keterangan dari pemohon dan saksi karena Tergugat VI tidak mempunyai kewenangan untuk mengujinya namun yang berwenang adalah Majelis Hakim yang terhormat ; penerbitan Sertifikat No. M. 170 Tahun 1986 atas nama almarhum. Agus Diaz adalah benar karena selama proses penerbitannya tidak ada pihak yang mengklaim atau mengajukan sanggahan/keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk penangguhan penerbitan Sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa kemudian almarhum. Agus Diaz menjual tanah yang menjadi persengketaan tersebut kepada **Sulaeman Hamzah** dengan harga Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2001 melalui perantara (orang ketiga), **Rasidin Rasan (Tergugat IV)**. Bahwa transaksi jual beli ini : **Sulaeman Hamzah** ketika itu berada di Irian mentranfer sejumlah uang tersebut di atas melalui **Rasidin Rasan** untuk membayar tanah kepada almarhum. **Agus Diaz** ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat III merasa berhak atas lokasi tersebut karena lokasi itu dibeli dari Agus Diaz pada tahun 1999 (bukan pada tahun 2001 sebagaimana yang tertera di dalam gugatan) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 125.000.000 dimana lokasi tersebut telah ada sertifikatnya atas nama Agus Diaz, sehingga tergugat III merasa berhak atas lokasi tersebut bersama semua yang ada di atasnya dan pembelian lokasi tersebut bukan melalui tergugat IV Rasidin Rasan, tetapi melalui Yohanes Derosari pada tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan bahwa ketika dikuasai sementara untuk berkebun di lokasi tanah itu, **Rasidin Rasan** (Tergugat IV), telah melakukan berbagai perbuatan : seperti melakukan penebangan sejumlah tanaman milik para penggugat pada tahun 2005 berupa :

- 1) Kelapa 5 pohon sedang berbuah.
- 2) Mete 3 pohon sedang berbuah.
- 3) Pisang 5 rumpun sedang berbuah.
- 4) 1 Pohon Jambulang (Rumpu) sedang berbuah.
- 5) Bidara 1 pohon sedang berbuah.
- 6) Kelukem 2 pohon guna bangunan.
- 7) Asam 4 pohon sedang berbuah.
- 8) Gamal 23 pohon guna bangunan.
- 9) Lamtoro 20 pohon guna bangunan.
- 10) Pohon lontar (koli) 33 pohon guna bangunan.
- 11) 1 pohon mangga sedang berbuah.
- 12) Anakan kelapa 20 pohon ditanam tahun 2004.
- 13) Pohon reo 4 pohon.
- 14) Pohon kapok 2 pohon.

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa dari akibat perbuatan para penggugat dan khususnya Tergugat IV melakukan penebangan sejumlah tanaman milik para penggugat, telah membawa kerugian :

Kerugian Materil sesuai harga patok setempat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon kelapa 5 pohon, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 (8 tahun) \pm 800 buah. Harga jual kelapa per buah = Rp. 1000 = 800 buah x Rp. 1000 = Rp. 800.000.
- Pohon mente 3 pohon, dari tahun 2001 sampai dengan 2009 (8 tahun) \pm 1 tahun 15 kg berarti 8 tahun x 15 Kg = 94 Kg 1 Kg mente \pm 6000 jadi 94 Kg x Rp. 6000 = Rp. 564.000.
- Pohon pisang 5 rumpun dari tahun 2001 sampai 2009 (8 tahun) bisa menghasilkan \pm 4 tandan untuk 1 rumpun berarti 5 rumpun x 4 tandan = 20 tandan. 1 tandan = Rp. 3000 berarti 20 tandan x Rp. 3000 = Rp. 60.000.
- Pohon rumpu 1 pohon \pm hasil selama 8 tahun Rp. 200.000.
- Pohon bidara 18 pohon \pm selama 8 tahun kalau dijual = \pm Rp. 200.000.
- Pohon kelukem guna bangunan, kalau diuangkan diperlukan \pm Rp. 400.000 selama 8 tahun.
- Pohon gamal 23 pohon guna bangunan kalau diuangkan diperlukan \pm Rp. 500.000.
- Lamtoro 20 pohon kayu api kalau diuangkan diperkirakan dijual untuk kayu api \pm Rp. 500.000 selama 8 tahun.
- Pohon lontar atau koli 33 pohon digunakan untuk bangunan 1 pohon \pm Rp. 200.000 jadi 33 pohon x Rp. 200.000 = Rp. 6.600.000.
- 1 pohon mangga sedang berbuah selama 8 tahun diperkirakan hasilnya \pm 50 buah per tahun jadi 8 tahun diperkirakan = 400 buah. 3 buah = Rp. 1000 jadi 400 x Rp. 1000 = Rp. 400.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anakan kelapa 20 pohon ditanam tahun 2004 belum berbuah tetapi diperkirakan kerugian yang ditanam ± Rp. 200.000.
- Pohon reo 4 pohon, kayu api kalau diuangkan Rp. 300.000 selama 8 tahun.
- Pohon kapok 2 pohon kalau diuangkan diperkirakan Rp. 500.000 selama 8 tahun.

Jumlah kerugian material = Rp. 7.974.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh

Empat) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat I-V dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai tanaman/pepohonan yang ada di lokasi tersebut para penggugat tidak menjelaskan secara terperinci bahwa tanaman/pepohonan tersebut ditanam oleh siapa, pada tahun berapa, dan tanaman berupa apa saja, karena bila kita perhatikan berbagai jenis pohon yang termuat didalam gugatan tersebut terlihat bahwa terbanyak pohon-pohon tersebut tumbuh sendiri/bukan ditanam, kecuali kelapa dan pisang, namun tidak dijelaskan siapa yang tanam apalagi anakan kelapa sebanyak 20 pohon yang ditanam pada tahun 2004 di atas lokasi tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang menanam karena sebelumnya yaitu pada tahun 1995 telah ada pernyataan yang ditandatangani oleh tergugat Thomas Ola Semumu Wuwur (Penggugat III) sendiri yang didalam pernyataan tersebut salah satu poinnya dikatakan bahwa tanaman jambu mete dan kelapa akan dicabut langsung oleh Agus Diaz ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang dalil penebangan pohon yang diajukan oleh para Penggugat yang menyatakan bahwa Rasidin Rasan (tergugat IV) telah melakukan penebangan pohon sebagaimana yang termuat didalam gugatan tersebut, para Tergugat I-V dalam jawabannya menyangkal dalil dari para Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak salah karena lokasi tersebut secara hukum sudah menjadi milik dari tergugat III Haji Sulaiman Hamzah karena dibeli dari Agus Diaz, dan telah menugaskan Rasidin Rasan (tergugat IV) untuk mengawasi lokasi tersebut dan semua tanaman/pepohonan yang ada di atasnya, sehingga penebangan dan kegiatan apa saja yang dilakukan di atas lokasi tersebut tidak perlu dipersalahkan oleh para penggugat karena secara hukum lokasi itu bukan milik para penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak para Tergugat, maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13c dimana P-1 s/d P-10 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-11 sampai dengan P-13c merupakan surat asli yang ditandatangani diatas materai, dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu per satu serta hubungannya satu sama lain, dengan dalil-dalil para Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah warisan peninggalan almarhum TUPENG TENAUAK yang berlokasi di BEREBO WANGATO, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan – Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan persoalan tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa tersebut milik para Penggugat atau milik pihak lain ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kepemilikan Tanah Sengketa tersebut apakah milik Para Penggugat ataukah tanah sengketa tersebut milik Tergugat III yang dibeli dari Agus Diaz pada tahun 1999, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang asal usul dan/atau perolehan dan/atau kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga dapat dengan jelas diketahui apakah tanah obyek sengketa tersebut milik Para penggugat ataukah milik Tergugat III yang dibeli dari Agus Diaz ;

Menimbang, bahwa ketika tahun 1930-an almarhum. TUPENG TENAUAK memiliki sebidang tanah, menguasai, berkebun, menanam dan menghasilkan hasil, sampai dengan tahun 1950-an. Sejak usia semakin tua dan meninggal dunia, sebidang tanah tersebut diwariskan kepada ketiga orang anaknya : 1. LINUS LONI TENAUAK (almarhum), 2. NERUK TUPENG TENAUAK (almarhum), 3. EMA BENGANG TENAUAK/WUWUR (almarhumah). Ketiga bersaudara ini akan melanjutkan : hak memiliki sebidang tanah dari almarhum ayah mereka TUPENG TENAUAK dengan berakhir pada usia tua pada tahun 50-an dan selanjutnya diwariskan kepada MARTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALANG TENAUAK (Penggugat I), ALEKS TUPENG TENAUAK (Penggugat II), THOMAS OLA SEMUMU WUWUR (Penggugat III), dan anaknya DOMINIKUS YUNIOR LONI WUWUR (Penggugat IV) untuk bersama-sama memiliki sebidang tanah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut ini, bahwa dalam titel ke - 11 Buku kedua Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, Pewarisan hanya berlangsung karena kematian atau ada orang yang meninggal dunia dan untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine) dan yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi Aloysius Wua Leban, saksi Mikael Igo Lerek, saksi Petrus Kopong Leban, menyatakan bahwa Tupeng Tenauak telah meninggal dunia dan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa surat mengenai silsilah keturunan Tupeng Tenauak yang didukung oleh keterangan saksi Aloysius Wua Leban, saksi Mikael Igo Lerek, saksi Petrus Kopong Leban, telah terbukti bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Tupeng Tenauak dan hal itu tidak disangkal oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang timbul antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini bukan merupakan sengketa mengenai masalah hak kewarisan atas tanah, tetapi perkara ini merupakan sengketa mengenai hak kepemilikan tanah dari dua pihak yang tidak mempunyai hubungan keluarga yang mengaku mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa, maka sepanjang mengenai ahli waris dari para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan, namun dalam perkara ini yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum apakah yang timbul antara Penggugat dan para Tergugat terhadap obyek tanah yang disengketakan kedua belah pihak yang berperkara dan siapakah yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat apakah dapat digunakan atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan hubungan hukum mengenai kepemilikan tanah atas obyek sengketa terhadap diri para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Fotokopi surat panggilan dari Camat Nubatukan atas nama Silvester Samun, SH., tertanggal 16 Oktober 2006 yang dibuat berdasarkan laporan lisan dari Thomas Ola Semumu Wuwur (Penggugat III) dan Martha Palang Tenuak (Penggugat I) pada tanggal 11 Oktober 2006 yang mengatakan bahwa tanah milik almarhum Linus Loni Tenuak telah diperjual belikan tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris ;

Menimbang, bahwa bukti surat ini hanya merupakan surat panggilan dari Kantor kecamatan yang ditujukan kepada Thomas Ola Semumu Wuwur (Penggugat II), Rasidin Rasan (Tergugat IV), Maximus Hadung, dan Martha Palang Tenuak (Penggugat I) untuk datang ke kantor Kecamatan Nubatukan guna klarifikasi mengenai adanya jual beli tanah yang berlokasi di Wangatoa. Bukti surat ini bukan merupakan bukti mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dan bukti surat ini belum membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari para Penggugat, oleh karenanya bukti ini belum mendukung dalil Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Fotokopi surat panggilan susulan dari Camat Nubatukan atas nama Silvester Samun, SH., tertanggal 02 Desember 2006. Bukti surat ini merupakan susulan dari bukti P-2 yang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa dan bukti surat ini belum membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari para Penggugat, oleh karenanya bukti ini belum mendukung dalil Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi surat tertanggal 13 Mei 2007, perihal “sukses pemancangan tapal batas”, yang ditandatangani oleh Thomas Ola Semumu Wuwur, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, tidak dibawah sumpah, dan lagi pula surat keterangan tersebut dibuat oleh pihak Penggugat maka menurut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Fotokopi surat tertanggal 18 Mei 2007, perihal “menyampaikan upaya pertemuan keluarga”, bukti surat ini berupa surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi surat tertanggal 06 juni 2007, perihal “ rapat ahli waris serta saksi-saksi”, bukti surat ini berupa surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Fotokopi Surat Identitas / Status Tanah yang dibuat di Lamahora tanggal 27 Maret 2008, atas nama ahli waris pewaris HASAN H.K. ATAPUKAN selaku jubah, bukti surat ini berupa surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2008 dari Mantan Kepala Desa / Lurah Lewoleba atas nama B.L. URAN, tentang “ tidak pernah menandatangani berkas permohonan sertifikat “, bukti surat ini hanya merupakan surat keterangan yang dibuat oleh mantan Kepala Desa yang tanpa di lengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung dan keterangan tersebut tidak diberikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang , bahwa para penggugat juga mengajukan surat pernyataan tertanggal 16 Desember 2009 dari Mantan Kepala Desa / Lurah Lewoleba atas nama B.L. URAN untuk melengkapi bukti P-8. Bukti surat ini tidak dinazegelen kantor pos dan tidak dibubuhi materai secukupnya, serta tidak disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya bukti ini tidak dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Fotokopi surat pernyataan dari Tua-Tua Suku Leban tentang “ Status tanah milik bapak (almarhum) Linus Loni Tenauak, tertanggal 27 Maret 2008, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Fotokopi surat tertanggal 08 Juni 2008, mengenai “ rapat pertemuan keluarga dirumah peninggalan Linus Loni Tenauak di Lamahora “, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah surat mengenai “Data tanaman yang masih ada diatas tanah sengketa maupun yang sudah ditebang”, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, dan lagi pula surat keterangan tersebut dibuat oleh pihak Penggugat maka menurut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah surat pernyataan dari B.L. Uran mengenai “Membatalkan surat pernyataan yang ditandatanganinya tertanggal 06 Februari 2010”, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-13a adalah surat pernyataan dari Kosmas Roma Uran mengenai “Membatalkan surat pernyataan yang ditandatanganinya tertanggal 06 Februari 2010”, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-13b adalah surat pernyataan dari Veronika Uran mengenai “Membatalkan surat pernyataan yang ditandatanganinya tertanggal 06 Februari 2010”, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-13c adalah surat pernyataan dari Yoseph Lanang Uran mengenai “Membatalkan surat pernyataan yang ditandatanganinya tertanggal 06 Februari 2010”, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat dari para Penggugat belum mendukung dalil-dalil Gugatan para Penggugat dan tidak dapat membuktikan mengenai Hak Kepemilikan atas Tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Berebo-Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatuan Kabupaten Lembata dan menurut para Penggugat tanah tersebut adalah milik almarhum. Tupeng Tenauak yang diwariskan kepada almarhum. Linus Loni Tenauak dan kemudian diwariskan kepada Marta Palang Tenauak ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum adat di wilayah lembata seorang anak perempuan tidak memiliki hak mewaris. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi dari para Penggugat yang bernama Mikael Igo Lerek yang menerangkan bahwa dalam adat Lamaholot seorang anak perempuan tidak mempunyai hak mewaris kecuali melalui forum adat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Mikael Igo Lerek telah melemahkan dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Tupeng Tenauak karena Marta Palang Tenauak merupakan anak perempuan dari Linus Loni Tenauak ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Alosyus Wua Leban, Mikael Igo Lerek, Simon Sogan, saksi Petrus Kopong Leban mengatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari para Penggugat hanya karena mereka melihat bahwa para Penggugat maupun keluarga para Penggugat pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang menggarap sebidang tanah belum tentu juga sebagai pemilik tanah tersebut, tanpa mempunyai bukti-bukti otentik mengenai hak atas tanah. Oleh karena itu maka kesaksian yang diberikan oleh para saksi dari pihak para Penggugat belum bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik para pengggugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan ;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Kede Atapukan, tidak mengetahui secara langsung mengenai kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa melainkan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh para Penggugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik mereka, yang dalam Hukum Acara Perdata disebut kesaksian deaudit. Saksi deaudit bukan merupakan alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Tergugat I-V yakni berupa, T I-V.1 sampai dengan T I-V.20, dimana T I-V.1 sampai dengan T I-V.10 dan T I-V.15 sampai dengan T I-V.20 berupa fotokopi yang telah di nazelemen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan T I-V.11 sampai dengan T I-V.14 berupa fotokopi yang telah di nazelemen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, tetapi tidak ada aslinya, dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu per satu serta hubungannya satu sama lain, dengan dalil-dalil bantahan Tergugat I-V ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.1 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1997 atas nama Agustinus Diaz yang merupakan penggantian Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Tahun 1986 atas nama Agus Diaz, penggantian sertifikat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10 Tahun 1993, bukti ini menyebutkan bahwa tanah seluas 12520 M² yang terletak di Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Lukas Lili.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Lewoleba – Hadakewa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Benga Lera.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Drs. B.L. Boli Tobi.

Adalah merupakan tanah milik Agus Diaz yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh sepanjang penerbitannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Tahun 1986 atas nama Agus Diaz yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1997 atas nama Agus Diaz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 10 Tahun 1993, telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para Penggugat juga tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1997 atas nama Agus Diaz adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.2 adalah fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Penggugat III Thomas Ola Semumu Wuwur dan Agustinus Diaz (almarhum), suami dari tergugat II, bukti surat ini berisi mengenai pengakuan terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh almarhum Agus Diaz dan juga pernyataan dari Thomas Ola Semumu Wuwur (Penggugat III) yang menyatakan bahwa tindakannya menanam tanaman diatas tanah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya (almarhum Agus Diaz) adalah salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T I-V.2 tersebut diatas, maka Thomas Ola Wuwur (Penggugat III) mengakui mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh almarhum Agus Diaz. Sehingga dengan demikian Thomas Ola Semumu Wuwur (Penggugat III) mengakui bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah milik dari almarhum Agus Diaz ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.3 adalah fotokopi surat Pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Alex Tupeng Tenuak (Penggugat II) dan Rasidin Rasan (Tergugat IV), bukti surat ini berisi mengenai pernyataan dari Alek Tupeng Tenuak (Penggugat II) yang menyatakan tidak akan melakukan kegiatan atau aktifitas apapun diatas sebidang tanah yang dikelola oleh Rasidin Rasan (Tergugat IV) berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Agus Diaz tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Alex Tupeng Tenuak (Penggugat II) mengakui keabsahan dari Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dipakai Rasidin Rasan (Tergugat IV) sebagai dasar untuk mengelola tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.4 adalah fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, bukti ini menyebutkan bahwa pada tahun 2001 Agus Diaz telah membayar Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 9.100,00 (sembilan ribu seratus) rupiah terhadap obyek pajak yang terletak di Jalan Trans Lembata Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur (tanah obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.5 adalah fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, bukti ini menyebutkan bahwa pada tahun 2002 Agus Diaz telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 9.100,00 (sembilan ribu seratus) rupiah terhadap obyek pajak yang terletak di Jalan Trans Lembata Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur (tanah obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.6 adalah fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, bukti ini menyebutkan bahwa pada tahun 2005 Sulaiman L. Hamzah telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 66.670,00 (enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) rupiah terhadap obyek pajak yang terletak di Jalan Trans Lembata Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur (tanah obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.7 adalah fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, bukti ini menyebutkan bahwa pada tahun 2006 Sulaiman L. Hamzah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 66.670,00 (enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) rupiah terhadap obyek pajak yang terletak di Jalan Trans Lembata Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur (tanah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.8 adalah fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, bukti ini menyebutkan bahwa pada tahun 2007 Sulaiman L. Hamzah telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 73.837,00 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) rupiah terhadap obyek pajak yang terletak di Jalan Trans Lembata Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur (tanah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.9 adalah fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, bukti ini menyebutkan bahwa pada tahun 2008 Sulaiman L. Hamzah telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 133.340,00 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh) rupiah terhadap obyek pajak yang terletak di Jalan Trans Lembata Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur (tanah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.10 adalah fotokopi bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, bukti ini menyebutkan bahwa pada tahun 2009 Sulaiman L. Hamzah telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 133.340,00 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh) rupiah terhadap obyek pajak yang terletak di Jalan Trans Lembata Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur (tanah obyek sengketa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan hak seperti halnya Sertifikat Hak milik, tetapi dengan adanya bukti ini maka menunjukkan bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dikuasai oleh Sulaiman L. Hamzah sebagai orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.11 adalah fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu M.I.I.D.Boli Tobi Tokan tertanggal 20 Januari 2010, bukti surat ini tidak disesuaikan dengan aslinya di Persidangan karena Tergugat I-V tidak dapat memperlihatkan aslinya, oleh karenanya bukti ini tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah, dan lagi pula bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.12 adalah fotokopi situasi gambar kasar tanah pekarangan milik atas nama saudara Agus Diaz tertanggal 04 April 1974, bukti surat ini tidak disesuaikan dengan aslinya di Persidangan karena Tergugat I-V tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti surat ini dibuat oleh instansi pemerintah dan berkaitan dengan bukti T I-V.1, selain itu bukti ini sama dengan bukti T-VI.3 dimana T-VI dapat menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.12 merupakan surat yang berisi mengenai situasi gambar kasar tanah pekarangan tersebut digunakan sebagai salah satu dasar terbitnya Sertifikat Tanah Hak Milik, dan nama pemilik tanah yang tertera pada surat tersebut adalah Agus Diaz, maka itu berarti yang mempunyai kepentingan untuk terbitnya Sertifikat Tanah Hak Milik adalah agus Diaz yang bertindak sebagai pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.13 adalah fotokopi surat penagihan uang pemasukan pemberian hak atas tanah milik Agus Diaz tertanggal 24 April 1975, bukti surat ini tidak disesuaikan dengan aslinya di Persidangan karena Tergugat I-V tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti surat ini dibuat oleh instansi pemerintah dan berkaitan dengan bukti T I-V.1, selain itu bukti ini sama dengan bukti T-VI.4 dimana T-VI dapat menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.13 merupakan tanda bukti pembayaran biaya yang timbul dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang “Penegasan Hak Milik” Nomor : 17/FT/HMP/KADIT/75, dimana dalam Surat Keputusan ini ditetapkan bahwa tanah Hak Pakai turun temurun menurut adat yang dikuasai oleh Agus Diaz ditegaskan menjadi Hak milik (Bukti Surat T-VI.2) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.14 adalah fotokopi Surat Ketetapan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1984 tertanggal 02 Oktober 1984 atas nama Agus Diaz, bukti surat ini tidak disesuaikan dengan aslinya di Persidangan karena Tergugat I-V tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti surat ini dibuat oleh instansi pemerintah dan berkaitan dengan bukti T I-V.1, selain itu bukti ini sama dengan bukti T-VI.6 dimana T-VI dapat menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat ini ;

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, tetapi bukti surat ini setidaknya membuktikan bahwa pada tahun 1984 almarhum Agus Diaz (meninggal pada tanggal 5 Maret 2005) yang secara nyata menguasai tanah tersebut sehingga dinyatakan sebagai wajib IPEDA ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.15 adalah fotokopi surat pernyataan dari Lorens Hadung Boleng tertanggal 19 Februari 2009, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.16 adalah fotokopi surat pernyataan dari Herman Ole Ona tertanggal 19 Februari 2010, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.17 adalah fotokopi surat pernyataan dari Maksi Lusi Hadung Boleng tertanggal 19 Februari 2010, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, dan lagi pula surat keterangan tersebut dibuat oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.18 adalah fotokopi surat pernyataan dari Emi Leban tertanggal 19 Februari 2010, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.19 adalah fotokopi surat pernyataan dari Rasidin Rasan Tertanggal 19 Februari 2010, bukti surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, dan lagi pula surat keterangan tersebut dibuat oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-V.20 adalah fotokopi kwitansi tertanggal 20 Desember 1999 yang merupakan pembayaran uang panjar pembelian tanah milik Agus Diaz bersertifikat No : 10 tahun 1997 dari Johannes de Rosari kepada Agus Diaz, bukti ini menyebutkan bahwa bahwa pada tanggal 20 Desember 1999 Sulaeman Hamzah melalui Johannes de Rosari telah membayar uang panjar untuk pembelian tanah milik Agus Diaz yang bersertifikat No. 10 tahun 1997 seluas $\pm 12.520 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Bukti surat ini merupakan bukti adanya transaksi jual beli tanah antara almarhum Agus Diaz dengan Sulaeman Hamzah ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Kuasa Hukum Tergugat I-V membawa surat dari B.L.Uran yang diserahkan kepada Majelis Hakim, yang mana surat tersebut berisi pernyataan dari B.L Uran yang menyatakan tidak mau bertanggung jawab atas surat pernyataan yang tidak ditandatangani yang baru-baru ini dibuat menyangkut perkara Perdata antara Marta Palang Tenauak dan kawan-kawan melawan Maksilusi Hadung Boleng dan kawan-kawan. Oleh karena surat ini merupakan surat keterangan sepihak, nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, dan juga surat tersebut tidak dimasukkan dalam bukti surat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti surat Tergugat VI yakni berupa, T -VI.1 sampai dengan T -VI.6, dimana T -VI.1 sampai dengan T -VI.6 berupa fotokopi yang telah di nazegelekan kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu per satu serta hubungannya satu sama lain, dengan dalil-dalil bantahan Tergugat -VI ;

Menimbang, bahwa bukti surat T VI.1 adalah fotokopi Surat Permohonan Sertifikat Pemisahan/Penggabungan dan Balik Nama Tanah atas nama Agus Diaz, bukti surat ini menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Agustus 1985 almarhum Agus Diaz mengajukan Permohonan penerbitan Sertifikat Pemisahan/Penggabungan dan Balik Nama Tanah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang “Penegasan Hak Milik” Nomor : 17/FT/HMP/KADIT/75, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa bukti surat T VI.2 adalah fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang “Penegasan Hak Milik” Nomor : 17/FT/HMP/KADIT/75, yang isinya menetapkan bahwa tanah Hak Pakai turun temurun menurut adat yang dikuasai oleh Agus Diaz yang terletak di desa Lewoleba dengan luas 10.000 M² dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi / surat ukur tanggal 04 April 1974 ditegaskan menjadi Hak milik ;

Menimbang, bahwa bukti surat T VI.3 adalah fotokopi situasi gambar kasar tanah pekarangan milik Agus Diaz tertanggal 04 April 1974 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atas permintaan agus Diaz untuk memenuhi syarat terbitnya Sertifikat Tanah Hak milik ;

Menimbang, bahwa bukti surat T VI.4 adalah fotokopi surat penagihan uang pemasukan pemberian hak atas tanah milik Agus Diaz tertanggal 24 April 1975, bukti surat ini merupakan tanda bukti pembayaran biaya yang timbul dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang “Penegasan Hak Milik” Nomor : 17/FT/HMP/KADIT/75, dimana dalam Surat Keputusan ini ditetapkan bahwa tanah Hak Pakai turun temurun menurut adat yang dikuasai oleh Agus Diaz ditegaskan menjadi Hak milik ;

Menimbang, bahwa bukti surat T VI.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Diaz, yang berisi identitas lengkap dari Agus Diaz ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T VI.6 adalah fotokopi Surat Ketetapan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1984 tertanggal 02 Oktober 1984 atas nama Agus Diaz, Surat Ketetapan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, tetapi bukti surat ini setidaknya tidaknya membuktikan bahwa pada tahun 1984 almarhum Agus Diaz (meninggal pada tanggal 5 Maret 2005) yang secara nyata menguasai tanah tersebut sehingga dinyatakan sebagai wajib IPEDA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I-V ;

Menimbang, bahwa Tergugat I-V mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Berebo-Wangatoa, Kelurahan Selandoro (dahulu Kelurahan Lewoleba Timur) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah milik dari Sulaeman Hamzah (Tergugat III) yang diperoleh dari almarhum Agus Diaz dan sekarang dikelola oleh Rasidin Rasan (Tergugat IV). Keterangan ini diperkuat dengan bukti T I-V.20 yang merupakan kwitansi pembayaran uang panjar dari Sulaeman Hamzah yang dibayarkan melalui Johanes de Rosari kepada Agus Diaz untuk pembelian tanah milik almarhum Agus Diaz ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1972 saksi Petrus Pedo Hadung Boleng bersama dengan istri Ata Hala, petugas dari Agraria Edu Faah dan Romakus pergi ke Wangatoa untuk menjemput Laga Lerek selanjutnya pergi ke lokasi tanah yang sekarang menjadi sengketa untuk melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, pengukuran tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan Agus Diaz, keterangan ini didukung oleh kesaksian dari saksi Lukman Luk yang menyatakan bahwa almarhum Agus Diaz telah mengolah tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut sejak tahun 1972 dan juga didukung oleh keterangan dari saksi Yakobus Fita dan saksi Fransiska Barek Ola.

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi tersebut diatas memperkuat bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ke depan Persidangan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-13c dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata tidak mampu membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari para Penggugat, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mampu membuktikan dalil bantahannya, bahwa tanah obyek sengketa bukan milik para Penggugat akan tetapi merupakan milik Tergugat III yang dibeli dari almarhum suami Tergugat II (almarhum Agus Diaz dengan pelantara Johannes de Rosari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari para Penggugat, dengan demikian para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bahkan telah di lumpuhkan oleh bukti-bukti dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik para Penggugat, maka petitum point 2, point 3, point 4, point 7, dan point 10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat III yang dibeli dari almarhum suami Tergugat II, maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat III tidak pernah melanggar hak-hak dari Para Penggugat sehingga petitum point 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 yang memohon agar jual beli tanah sengketa / warisan milik para penggugat, oleh tergugat I kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menjual kepada Tergugat III adalah tidak sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perjanjian jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa syahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW diperlukan empat syarat, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa semua syarat syahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 BW telah dipenuhi oleh almarhum Agus Diaz dan Sulaeman Hamzah (Tergugat III), yang dibuktikan dalam bukti T I-V.20, sedangkan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak pernah ada perjanjian jual beli, maka petitum point 6 harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum point 7 yang memohon sebagai hukum bahwa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 170 dengan Surat Ukur : 37 Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Agraria Kabupaten Flores Timur atas nama Agus Diaz tidak sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut ;

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 170 yang diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1997 telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan bukti surat T I-V.1, T I-V.12, T I-V.13, T I-V.14, T-VI.1, T-VI.3, T-VI.4, T-VI.6, sehingga dengan demikian maka petitum point 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena ternyata terhadap tanah obyek sengketa tidak diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, maka sehubungan dengan petitum point 9 yang memohon agar Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan putusan “ Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata terhadap tanah obyek sengketa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 11 yang memohon agar Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan putusan “ Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Ouit Voerbaarbijnvorrad) sekalipun ada Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali ” maka dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan para Penggugat sehubungan dengan obyek sengketa ditolak maka tidak terdapat putusan dalam perkara ini yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Ouit Voerbaarbijnvorrad) sekalipun ada Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, maka petitum point 11 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka gugatan para Penggugat sehubungan dengan petitum mengenai gugatan Provisi para Penggugat tersebut juga tidak terdapat cukup alasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.266.000,- ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 oleh Houtman.L. Tobing, SH. Ketua Pengadilan Negeri Lembata selaku Hakim Ketua Majelis, Galih Bawono, SH.,MH. dan Sri Haryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu Tanggal 10 Maret 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh Kia Viktorianus Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I-V serta Kuasa Tergugat VI ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

GALIH BAWONO, SH.M.H.

HOUTMAN.L. TOBING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI HARYANTO, SH.

Panitera Pengganti

KIA VIKTORIANUS

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan dll	Rp.	1.725.000,-
3. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	2.500.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	4.266.000,-